

Kekerasan Seksual pemerkosaan dan persetubuhan pada anak oleh muhrim atau dikenal dengan incest yang terjadi dewasa ini di hampir semua daerah di Indonesia merupakan kejahatan seksual yang mendapat sorotan serius dari berbagai pihak.

Kasus kekerasan seksual pemerkosaan dan persetubuhan anak (*sexual violence againts*) menjadi fenomena pada masyarakat modern saat ini tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, Kota Kendari dan Konawe Selatan.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang mengungkapkan mengenai kasus-kasus kekerasan pada anak oleh Muhrim yang terjadi di Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe dan Kota Kendari), selain itu buku ini juga menyajikan faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual pada anak serta upaya-upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait



SulQa Press
Anggota IKAPI
Jl. Sultan Qaimuddin, No. 17, Baruga, Kendari,
Sulawesi Tenggara
Email: sulqapress@iainkendari.ac.id



Dr. Hj. Hadi Machmud, M.Pd
Dr. H. Nur Alim, M.Pd

ASA dan LARA ANAK

(Kekerasan Seksual Mahram)



Dr. Hj. Hadi Machmud, M.Pd
Dr. H. Nur Alim, M.Pd

ASA dan LARA ANAK (Kekerasan Seksual Mahram)



ASA DAN LARA ANAK

(Kekerasan Seksual Mahram)

Dr. Hj. Hadi Machmud, M.Pd
Dr. H. Nur Alim, M.Pd

ASA DAN LARA ANAK **(Kekerasan Seksual Mahram)**

Editor
Azwar Abidin, M.Pd



ASA DAN LARA ANAK

(Kekerasan Seksual Mahram)

Penulis : Dr. Hj. Hadi Machmud, M.Pd
Dr. H. Nur Alim, M.Pd
Editor : Azwar Abidin, M.Pd
Layout : Dimaswids PP
Desain Sampul : Wulandani R

Copyright ©SulQa Press. 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang: Dilarang memplagiasi atau memperbanyak buku ini tanpa seizin penerbit.

Edisi cetakan I, Oktoebr tahun 2022

Jumlah halaman: xii, 163

Ukuran : 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-590-249-4



Diterbitkan oleh:

SulQa Press, IAIN Kendari

Anggota IKAPI

Jl. Sultan Qaimuddin, No. 17, Baruga, Kendari,
Sulawesi Tenggara

Tlp/Fax: 0401 – 393711/0401 – 393710

Email: Sulqapress@iainkendari.ac.id

Sesungguhnya anak dilahirkan ke dunia sudah membawa fitrah (potensi), kedua orang tuanyalah yang mengembangkannya menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Anak membutuhkan kasih sayang tanpa kekerasan dan dusta. Hadiah terbaik bagi anak adalah buku mewarnai tetapi warnailah mereka ibarat buku. Biarkanlah anak berkembang dengan mendengar, melihat, merasakan dan melakukan hal-hal baik.

Islam menaikkan derajat wanita dari dasar bumi hingga pada akhirnya surga diletakkan di bawah kakinya. Perhiasan terbaik bagi seorang wanita adalah rasa malunya. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik.

***Untuk Orang-Orang Yang Kukasihi, Kucintai Kusayangi,
Sumber Kekuatan dan Inspirasiku Suami dan Ketiga Permata
Hati Kami***

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف ال انبياء و المرسلين سيدنا محمد
وعلى اله و صحبه اجمعين . ا ما بعد

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. atas Rahmat dan HidayahNya yang dilimpahkan berupa kesehatan, ke-Islaman dan keimanan kepada kita semua terutama penulis dan keluarga sehingga dapat melakukan aktivitas keseharian. Bersyukur kepad Allah SWT atas petunjuk, nikmat dan karunia dari semua yang diperoleh sehingga buku yang berjudul “*Asa dan Lara Anak (Kekerasan Seksual Mahram)*” yang merupakan suatu wujud ungkapan yang indah dan terbaik sebagai kepasrahan tawakal seorang hamba atas bimbingan dan petunjuk yang di berikan kepada penulis untuk dapat menulis dan menyusun menuangkan buah fikiran dengan dukungan realitas dan data objektif dilapangan.

Harapan terungkap dari hati yang dalam dan menggelitik nurani dari realitas pengamatan dan informasi yang ditemukan kemudian dituangkan dalam buku ini dengan harapan akan dapat memberikan seberkas informasi ketimpangan, kekerasan, penindasan, ketidakadilan yang dialami oleh anak makhluk penerus kehidupan agama, bangsa dan negara. Kekerasan seksual dan

ketidakadilan yang dialami oleh sebahagian kecil anak di negeri ini memiris hati nurani manusia dewasa yang memiliki rasa peduli akan eksistensi dan masa depan anak-anak yang suram dengan trauma dan luka fisik serta psikhis akibat perbuatan dan perlakuan oleh keluarga sedarah atau muhrim.

Berharap apa yang tertuang dalam tulisan ini akan mampu menggugah kemanusiaan kita terutama keluarga, pemerintah pengambil kebijakan untuk lebih bijak memperhatikan dan memberikan solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dan dialami oleh anak-anak yang korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pelecehan yang dilakukan oleh keluarga sedarah (muhrim). Mereka harus kehilangan kesucian, masa indah dan menyenangkan diusia bermain harus mengalami keterpurukan, trauma, dampak pisik dan psikhis yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa kehidupan selanjutnya.

Keseluruhan tulisan ini adalah hasil penelitian yang direfleksikan dan didesain tersusun dalam bentuk buku yang disusun dalam beberapa bab, yang tentunya tetap mengembangkan dan menyelaraskan pemikiran dengan dukungan konsep, teori, hasil penelitian terdahulu, dengan paparan dan temuan data dari lapangan. Semua paparan dan analisis dalam setiap bab merupakan temuan obyektif yang kemudian beberapa aspek disesuaikan dengan judul, sehingga setiap bab akan memiliki bahasan yang masih saling terkait dan berkorelasi satu dengan yang bab lain.

Penulis meyakini bahwa apa yang tersaji dalam tulisan ini akan dapat menjadi informasi dan inspirasi serta menjadi data awal bagi peneliti yang akan mendalami, meneliti, mengkaji atau

menulis kasus objek yang sama. Disadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan olehnya diharapkan saran yang konstruktif untuk kesempurnaannya. Terimakasih dihaturkan kepada kepada sumber informan dan kepala pemerintah Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan serta seluruh masyarakat, demikian pula semua kolega yang sudah membantu penulisan buku ini hingga selesai dan berada dihadapan pembaca, diucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih besar.

Kepada orang yang tercinta, penyemangat, sumber inspirasi; suami (Nur Alim) dan permata hati kami (Enha Muthia Firdiyanti, Radiyah Zakiyati Alim, Fahmi Humam Firsada), mereka berhak memperoleh kebahagiaan, semoga Allah selalu memberkahi dan meridohi kehidupan mereka, Amiiin.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah pemilik kesempurnaan, tempat kita berserah diri dan mohon perlindungan. Semoga segala amal usaha, perbuatan kita dicatat dan mendapat imbalan yang lebih besar disisiNya, Amin ya Rabbal Alamin

Kendari, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
B A B II	
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK	11
A. Kekersaan Seksual Pemerksaan.....	11
B. Muhrim Menurut Islam	14
C. Dampak <i>Incest</i> /Pemerksaan Muhrim.....	17
D. Eksisitensi Anak dalam Keluarga	21
E. Membentuk Kepribadian Islam Pada Anak.....	29
B A B III	
PERLINDUNGAN ANAK.....	37
A. Dasar Perlindungan Anak	37
B. Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak.....	46
C. Peran Keluarga Terhadap Perlindungan Anak	51
C. Bentuk Lain Kejahatan Anak.....	56

B A B IV

PENANGANAN KEKERASAN ANAK..... 59

- A. Terjadinya Pemerksaan Pada Anak oleh Muhrim di Sulawesi Tenggara 60
- B. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Pemerksaan pada Anak 89
- C. Dampak Pisik dan Psikhis Serta Pemulihan Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Pemerksaan oleh Muhrimnya..... 99
- D. Penanganan Pemerksaan Anak oleh Pemerintah dan Pihak Terkait 108

B A B V

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL DAN EKSPLOITASI ANAK 125

B A B VI

PENUTUP 147

DAFTAR PUSTAKA..... 158



BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Allah SWT diciptakan dengan harkat, martabat dan derajat yang sama, baik laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak yang membedakan adalah ketaqwaannya. Manusia diciptakan merupakan makhluk yang mulia dan diberikan nikmat yang membedakan dengan makhluk lain, oleh karenanya manusia tidak boleh direndahkan, didiskriminasi, dilecehkan dan dieksploitasi apalagi merampas hak kesucian. Perampasan kesucian terutama pada anak yang dilakukan orang dewasa dapat mencederai hak-hak dan martabat kemanusiaan. Bentuk perampasan hak dan martabat kemanusiaan yang dialami anak menjadi masalah dan momok mengerikan yang belum dapat terselesaikan secara baik.

Fenomena masyarakat di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi telah merambah dan mewarnai aktifitas kehidupan di semua strata, usia dan golongan. Pengaruh dan dampaknya tidak terelakkan yang sekaligus memicu munculnya berbagai masalah sosial seperti kekerasan, pelecehan dan eksploitasi pada anak. Telah menjadi wacana umum bahwa anak salah satu yang akan menjadi korban kejahatan dari virus negatif maraknya aplikasi media sosial dan konten-konten membangun

dan merusak sebagai salah satu bentuk pesatnya kecanggihan perkembangan teknologi.

Dewasa ini menjadi bahasa umum anak korban kejahatan seksual dan eksploitasi masih menyelimuti eksistensi kemanusiaan bukan hanya hukum, norma, nilai, sosial tetapi penghancuran harapan, cita-cita, keinginan, pengakuan seorang anak. Masa depan mereka menjadi suram, bayangan traumatik dan penderitaan fisik, psikhis membayangi hidup dan kehidupan mereka. Kekerasan lain yang berdampak signifikan dalam perkembangan anak secara psikhis akan memicu terjadi perilaku maladaptif, menarik diri, berperilaku amoral, tidak mampu beradaptasi, dan ketakutan bahkan pedophilia.

Kasus kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi di berbagai daerah mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Anak belum memperoleh hal untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta perlindungan hak anak. Kejahatan kekerasan seksual pada anak dianggap salah satu kejahatan yang dilakukan orang dewasa yang terjadi diseluruh dunia semakin mengerikan, memiris dan mengawatirkan tidak berprikemanusiaan. Kekerasan yang terjadi berwujud dalam berbagai bentuk dan berdampak buruk secara fisik dan psikhis bagi masa depan anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 20% anak di Indonesia mengalami kekerasan seksual, demikian pula hasil penelitian Kemensos kerjasama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia menemukan bahwa 43% kekerasan seksual dilakukan

antara anak dengan anak, 33% pengaruh teman, 11% pengaruh narkoba, 10% pengaruh historis menjadi korban atau trauma masa kecil dan 10% pengaruh keluarga.

Tindak kekerasan seksual dan eksploitasi yang marak terjadi di Indonesia sudah dalam kondisi darurat, tidak lagi mengenal nilai, etika, martabat dan berprikemanusiaan. Kekerasan dan eksploitasi yang terjadi sering kali berkaitan dengan korban adalah anak-anak dibawah umur. Menurut WHO kekerasan seringkali mempergunakan kekerasan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan, memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. (WHO:2016). Sejalan dengan hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bersama Kementerian Sosial dan BP pada 2013, menunjukkan bahwa sekitar 30% anak berusia 13-17 tahun setidaknya mengalami satu jenis kekerasan, baik itu fisik, seksual maupun psikhis.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada ahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Persoalan ini perlu diwaspadai ujar Nahar Deputy Bidang Perlindungan anak pada diskusi daring di Jakarta pada 4 Juni 2021. Dijelaska bahwa ada lima langkah prioritas agar dalam penanganan kasusu tersebut tidak ada masalah lainnya yang mengikuti, antara lain (1) turun langsung menangani masalahnya, (2) memperbaiki sistem aduan kekerasan, (3) menjadikan data yang akurat dan realtime untuk para stakeholder, (4) mengupayakan pendampingan bantuan hukum terhadap korban agar proses hukum dapat membuat pelaku jera, dan (5) pemulihan para korban

yang dilakukan melalui aktifasi layanan sahabat perempuan dan anak yang terintegrasi dari penjangkauan dan pendampingan. 40% pelaku korban kekerasan seksual anak adalah kerabatnya sendiri dan 40% dilakukan oleh orang yang lebih besar atau orang dewasa.

Dari banyak penelitian diketahui bahwa fakta kekerasan seksual terhadap anak adalah bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengembangkan kelainan pola makan saat dewasa. Sekitar 40% pelaku kekerasan seksual dulunya merupakan korban kekerasan seksual. Sebuah lingkaran yang mengerikan dan harus diputus dengan melindungi anak-anak. Hampir 80% penyintas kekerasan seksual tumbuh menjadi remaja bermasalah yang terlibat pemakaian narkoba dan alkohol. Perempuan korban kekerasan seksual besar kemungkinan terjerumus prostitusi, dan sebagian diantaranya memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berkaitan dengan pornografi dan pencabulan menduduki angka tertinggi. Kekerasan seksual pada anak biasanya dilakukan perorangan dengan menggunakan fisik, verbal termasuk menghina, psikologis, pelecehan oleh orang dalam lingkungannya bahkan keluarga dari dekat (muhrim). Tidakan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan pada ranah domestik yang memiliki hubungan darah, baik yang bersifat ringan seperti verbal, bentakan, hardikan dengan kata-kata kasar yang menyakitkan maupun yang berat seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan, semuanya sangat merugikan korban.

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik ecara fisik maupun

emosional). Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009). Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, serta memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu;

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*,

semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi Korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual kepada anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa biasanya dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya yang biasa disebut *molester*. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapnya.

Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam proses tumbuh kembangnya adalah anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan persetubuhan, dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, sistimatis, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya.

Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa

yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Ivo Noviana Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.

Studi tentang kekerasan seksual menjadi perhatian serius dari sejumlah peneliti : (Ashley Morgan; 2005, Priebe & Svedin; 2008, Hardt & Rutter, 2004, Green et al., 2010, Murwati; 2017, Anggreini; 2009, Fuadi; 2011, Hertinjung; 2012, Simarmata; 2013, Finkelhor, Shattuck, Turner dan Hamby; 2013, Osadan dan Rei 2015). Penelitian ini akan menjelaskan tiga hal pemicu terjadinya kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Muhrim di Sulawesi Tenggara: *Pertama*, pelecehan seksual pada anak dewasa ini semakin mengkhawatirkan dikarenakan anak-anak yang korban pelecehan seksual anak adalah pada umumnya dilakukan oleh orang yang mereka kenal, dekat dan dipercayai, bahkan pelakunya adalah anggota keluarga sendiri (Alison Adams:1, 2018). *Kedua*, Pelecehan seksual anak bukan masalah "*impor modern*" namun merupakan bentuk pelecehan yang "*intrafamilial* atau dikenal dengan "*inses*." Kasus inses berupa tindakan pelecehan seksual terjadi di dalam keluarga pelakunya berubah dari anggota keluarga menjadi orang asing, dampak fisik dan psikhis anak yang mengalami pelecehan seksual sangatlah berat dan memprihatinkan dikarenakan meninggalkan perasaan

ketakutan, dendam, kebencian, marah, dan mengalami masalah kejiwaan, *ketiga*, melakukan pencegahan dan penanganan primer terhadap kekerasan seksual permerkosaan terhadap anak, baik dirumah, disekolah maupun masyarakat.

Semakin banyaknya kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence againts*) berupa pemerkosaan pada anak menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak dan dampak yang ditimbulkan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikhis, psikologis dan sosial akan dialami seumur hidup. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan penangan serius oleh pihak terkait terutama pemangku kekuasaan, demikian pula peran aktif masyarakat, individu dan pemerintah, diperlukan adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganannya.

Berdasarkan uraian kenyataan dan eksistensi bahwa kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan persetubuhan terutama yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim sebagai kejahatan mengerikan dan menyedihkan yang menghancurkan masa depan anak sebagai generasi penerus menjadi perhatian penulis. Tulisan ini akan menguak secara mendalam hal-hal yang berkaitan, bagaimana kekerasan seksual dan pelecehan pada anak pada anak, yang terjadi, apa dampak dan bagaimana upaya penanganan dan penyelesaian kasus anak yang mengalami kekerasan

seksual pemerkosaan dan persetubuhan oleh keluarga sedarah atau muhrim, dan Lebih spesifik tulisan ini akan mengurai dan terbingkai dalam judul "*Asa (Harapan) dan Lara (Duka) Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Muhrim*". Semua uraian dalam buku ini keseluruhan memaparkan, mengkaji dan mengurai kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan persetubuhan pada anak oleh keluarga sedarah atau muhrim yang marak terjadi khususnya di Sulawesi Tenggara (Kota kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan).

Penulis berupaya memaparkan data dan fakta yang terjadi dan dialami oleh anak usia dibawah umur karna disebabkan oleh berbagai kondisi dan faktor. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang mengalami kekerasan dan kejahatan seksual pada masa kanak-kanak akan membawa dampak psikologis dan fisik, trauma yang mendalam dan berkelanjutan, pemicu awal terjadinya kejahatan yang mungkin saja akan dilakukan mereka setelah dewasa sebagai pembalasan atau keinginan mengulangi hal yang sama pada kondisi dan sasaran yang berbeda, bahkan kemungkinan mereka korban sekaran akan menjadi pelaku hal yang sama dimasa mendatang. Bukan hanya akan melakukan kekerasan seksual dan kejahatan seksual tetapi tidak menutup kemungkinan akan melakukan kejahatan lain yang bertentangan dengan norma, nilai dalam masyarakat, bahkan melanggar hukum yang berlaku.



B A B II

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Kekeraan Seksual Pemerksaan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kenyataan yang menakutkan, menyedihkan, melukai hati kemanusiaan yang tidak hanya melanggar nilai dan norma namun meresahkan memiris hati sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan dikarenakan dampaknya yang bisa menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan. Menurut berbagai penelitian, korban kekerasan seksual adalah tidak hanya anak perempuan, bahkan anak laki-laki yang berusia bayi sampai usia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang dekat, orang mereka kenal dan percaya. Orangtua, sangat mutlak harus melindungi anak untuk terlindung dari bahaya kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual. Ada banyak kajian tentang kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh orang terdekat antara lain.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan tidakan yang disengaja maupun tidak disengaja dan dapat

merusak, menyerang fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual, melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dalam masyarakat yang telah ada sejak dahulu sampai sekarang dalam wujud yang beragam. Bukan hanya menjadi masalah hukum tetapi juga sosial, dimana pelaku merupakan orang terdekat menggambarkan keadaan masyarakat yang sakit, kepadatan penduduk, kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua oleh ketidak harmonisan.

Kekerasan seksual (*sexual hardness*) merupakan kegiatan atau aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidak adanya hubungan personal antar pelaku dengan korban (Aroma Elmina Martha; 2003:36). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain yang didalam terdapat unsur paksaan (tidak ada persetujuan) dari pelaku dan korban yang belum mampu memberikan persetujuan (Kekerasan seksual pada anak). Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang (2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa kekerasan seksual ada beberapa macam, salah satu adalah *pemeriksaan*, yang merupakan bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan

memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban, dapat juga berupa pencabulan kepada orang yang belum bisa memberikan persetujuan misalnya anak dibawah umur.

Sen (2010: 83) mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan yang dimotivasi oleh keinginan kuat yang tidak terkendali atau nafsu orang biadab. Menurut Gangoli (2011: 112), pemerkosaan tidak dilihat sebagai pelanggaran integritas tubuh, tetapi sebagai momen kehilangan kehormatan keluarga sehingga perempuan yang diperkosa seringkali tidak pengajukan laporan ke polisi. Selain itu, pemerkosaan juga merupakan kejahatan terhadap masyarakat dan terhadap konsep hukum dan ketertiban yang paling bernilai – tidak hanya kejahatan terhadap korban (Sen, 2010: 84). Pemerkosa ialah seorang yang terpolarisasi yang pada suatu saat tertentu menjadi orang biasa dan pada saat yang lain menjadi monster (Walker, 2013). Dalam pembahasan yang sama, Gangoli (2011: 114) juga mendefinisikan seks pra-nikah sebagai – *sex being defined only in terms of marriage – as ushering in a social situation in which men have the unconditional ‘right’ to rape, and women, no right to refuse any sexual initiative from men.* Respons post-rape ditandai dengan perasaan berlawanan dengan intuisi, rendah diri, gejala rasa malu dan rasa bersalah, atau rasa takut yang konsisten dengan sindrom (Murray, 2012: 1637).

Baaz dan Stern (2009: 508) membagi pemerkosaan menjadi dua, yakni *lust rape* dan *evil rape*. *Lust rape* dimaknai sebagai pemerkosaan yang dinormalisasi yang berasal dari nafsu dan keinginan dan direpresentasikan (hampir) diterima secara moral. Sedangkan, *evil rape* lebih bersifat tidak manusiawi dan berhubungan dengan kebrutalan serta kekerasan. Menurut hukum India, seorang pria dikatakan melakukan pemerkosaan dengan seorang perempuan

apabila dalam keadaan sebagai berikut (Gangoli, 2011: 103-104): 1) tanpa persetujuan korban; 2) persetujuannya diperoleh dengan menempatkan korban dalam posisi takut akan kematian atau bahaya; 3) dengan persetujuannya, ketika pria itu tahu bahwa dirinya bukanlah suaminya; 4) persetujuan diberikan saat dalam keadaan mabuk atau akal tidak sehat dan tidak mampu memahami sifat dan konsekuensi dari persetujuan yang diberikan; dan 5) dengan atau tanpa persetujuan ketika korban berusia dibawah 16 tahun.

Di India, pernah terjadi kasus pemerkosaan oleh seorang polisi kepada seorang perempuan bernama Maya Tyagi yang mengalami mobil mogok. Saat sedang memperbaiki mobil di pinggir jalan, suami Maya Tyagi ditembak polisi berpakaian sipil. Kemudian, Maya Tyagi diseret, dipukuli, ditelanjangi, dan diperkosa (Gangoli, 2011: 104). Gangoli (2011: 103-104) juga memaparkan satu kasus pemerkosaan lain yang dilakukan oleh polisi kepada seorang perempuan yang sedang ditinggal sang suami. Sepasang suami-istri tersebut tadinya merupakan buronan penjaja pekerja seksual yang mana sang istri diperkosa, sedangkan sang suami dipukuli oleh polisi sampai mati. Selain itu, pelecehan seksual pun pernah terjadi di Amsterdam dimana gadis Yahudi berusia 9 tahun dilecehkan secara seksual oleh seorang pria berusia 59 tahun yang memasukkan jarinya ke dalam vagina gadis tersebut yang sangat berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya (Ruberg, 2013: 99).

B. Muhrim Menurut Islam

Al-Amin (2013) membagi *muhrim mushaharah* menjadi dua kata yaitu *muhrim* dan *mushaharah*. Muhrim atau mahrom berasal

dari kata *harama* yang artinya “mencegah”, bentuk mashdar dari kata *harama*, yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahrom secara istilah adalah orang yang haram, dilarang, atau dicegah untuk dinikahi akibat adanya ikatan kekeluargaan dari hasil suatu pernikahan. Dalam kitab Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah, Al-Jaziri (2003) menyebut *musharahah* merupakan sifat yang menyerupai kekerabatan. Jamil (2016) juga melekatkan istilah mahram dengan hubungan kekerabatan. Agama Islam menetapkan batas minimal untuk menikahi kerabat agar tatanan keluarga tidak menjadi rusak, agar ikatannya tidak terlepas, dan agar tatanan masyarakat tidak hancur, yang jika sampai hancur akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan di tengah kehidupan masyarakat (Washfi, 2005: 418). Dalam surah An-Nisa, 4: 23 (Al-Amin, 2003), Allah SWT berfirman:

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,”

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rusyd (dalam Al-Amin, 2013), orang-orang yang haram dinikahi karena *muhrim musharahah* ada empat macam yaitu ibu dari istri (mertua), anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), istri bapak (ibu tiri), dan istri anak (menantu). Seperti yang dituliskan Mujib (2014: 20), larangan menikah—bahkan melakukan hubungan seksual—digolongkan menjadi dua: 1) *Mahram Muabbad* yakni larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan; 2) *Mahram*

Muaqqat, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram. Hubungan darah terdekat (*nasab*) masuk ke dalam kategori *Mahram Muabbad* yang terdiri dari: 1) ibu, nenek seayah dan seibu; 2) anak wanita, cucu/cicit dari keturunan anak pria/wanita, wanita dari keturunan ayah/ibu; 3) saudara kandung; 4) saudara seayah; 5) saudara seibu; 6) anak wanita dari saudara laki-laki; dan 7) anak wanita dari saudara perempuan (Mujib, 2014: 20).

Hubungan seksual dengan mahram terjadi di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dimana seorang ayah bernama Karyo menghamili anak tirinya bernama Ika hingga hamil, lalu menikah (Al-Amin, 2013). Di kecamatan yang sama, juga terjadi pernikahan antara Darni yang baru berusia 18 tahun dengan ayahnya tirinya sendiri yang sebelumnya telah menghamilinya dan tidak ada laki-laki lain yang mau menikahi Darni (Al-Amin, 2013). Di kalangan masyarakat Lampung Beradat Perpadun seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan anak saudara lelaki ibu (Kelama) dimana hal tersebut termasuk perbuatan mengembalikan bibit (Ngulehken Mulan) apabila seorang pria melakukan perkawinan dengan wanita anak dari saudara perempuan ayah (Ngakuk Menulung) (Setiady, 2009: 264). Setelah masuknya ajaran Islam larangan kawin dengan wanita anak Kelama (Tulang-Batak) hanya dianggap perbuatan tercela. Sebelum upacara perkawinan, si wanita harus dinaikan di atas langit-langit atap rumah karena takut Tulah (takut tidak direstui ghaib) (Setiady, 2009: 264). Sementara itu, di Jawa, tidak dibolehkan kawin antara pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya, begitu juga dilarang kawin

bersaudara bisan dan dilarang kawin apabila ibu yang pria lebih muda dari ibu si wanita (Setiady, 2009: 264).

C. Dampak *Incest* /Pemeriksaan Muhrim

Mustofa (2010:46) memaparkan *incest* dalam tinjauan medis yang berarti hubungan sedarah, dan lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Sejalan dengan itu, Agustina (2019: 20) menyebut perbuatan *incest* sebagai hubungan yang sumbang yang merusak dasar susunan masyarakat. Kita mungkin secara naluriah menginginkan secara seksual berhubungan dengan siapa kita dibesarkan, tetapi masyarakat melarang kecenderungan ini untuk mendukung pertumbuhan kelompok atau sosial secara ideal (DiPlacidi, 2018: 86). Apabila dengan sengaja melakukan *incest*, menurut syari'at, jadi berdosa dan salah dimata hukum. Dengan kata lain, ketika diketahui terdapat larangan-larangan perkawinan pada pasangan suami istri, maka seketika itu juga ikatan pernikahan batal secara hukum (Mustofa, 2010: 50).

Incest terbagi menjadi dua jenis, yakni *incest* yang bersifat sukarela (tanpa paksaan) dan *incest* yang bersifat paksaan atau lebih dikenal masyarakat sebagai pemerksosaan atau persetubuhan oleh keluarga sedarah (*incest*) (Mustofa: 2010: 46). Hubungan *incest* akan mengakibatkan masalah dalam keluarga itu sendiri, kewajiban sosial, hak-hak individu diantara orang-orang yang terlibat dan terdampak, dan hukum waris (DiPlacidi, 2018: 277). Trauma *incest* terparah terjadi sebagai bentuk dari pecahnya hubungan sehingga merusak diri sendiri, depresi, dan kecenderungan bunuh diri

(Schonfelder, 2013: 164). Menurut Mustofa (2010: 46), orang-orang yang terlibat dalam *incest* pun akan tetap dapat melindungi satu sama lain sekalipun tanpa ikatan pernikahan. Dari kaca mata medis, perkawinan *incest* tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan akibat medis pada keturunan selanjutnya (Mustofa, 2010: 46).

Dari segi psikologis, *incest* yang terjadi di Sidoarjo antara seorang kakek dan cucu perempuan berumur 13 tahun hingga hamil, menimbulkan ketergantungan dan ketakutan sang cucu akan ancaman dengan pisau setiap akan diajak berhubungan badan (Fuad, 2016: 8). Sangat sulit bagi korban untuk ke luar dari kekerasan berlapis-lapis karena sang korban menggantungkan hidupnya kepada sang kakek dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayang dan seharusnya menjadi pelindung. Di Jawa Timur pun terjadi *incest* yang mana seorang ayah memperkosa anak kandungnya berkali-kali karena sang ayah selalu tidur di kamar si anak sementara dia telah bercerai dari istrinya. Kasus semacam ini telah menyebabkan keadaan yang tidak sehat dalam kondisi sosial terkait konstruksi sosial keluarga dimana ayah telah menghamili anak perempuannya maka ayah tersebut berperan ganda sebagai ayah sekaligus kakek (Fuad, 2016: 9).

Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai *primary duty bearer* dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Negara mengakui anak sebagai pemegang hak dan berhak atas perlindungan dan merupakan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan anak. Oleh karena itu, negara melakukan penanganan anak

sebagai korban kekerasan seksual berfokus pada pencegahan kekerasan di sumber masalahnya dan merespon semua permasalahan anak secara terpadu, negara melaksanakan pengembangan sistem kesejahteraan yang komprehensif bukan jejaring kerja, menjangkau semua anak dan fokus pada keluarga dan masyarakat. Kerangka kerja yang berbasis sistem ini lebih terorganisir, interaktif dan komponen yang ada didalamnya saling terkait. Komponen-komponen didalam perlindungan terhadap anak yang berbasis sistem UNICEF, (2012) meliputi:

1. Sistem Kesejahteraan Sosial bagi anak-anak dan keluarga. Sistem ini bertujuan mencegah terjadi dan terulangnya perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak melalui peningkatan kapasitas keluarga yang bertanggung jawab agar tercapainya kesejahteraan dan perlindungan anak. Layanan kesejahteraan sosial merupakan bentuk sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga. Melalui layanan kesejahteraan sosial, diharapkan adanya penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan serta perlindungan anak. Akan didapatkan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat.
2. Sistem peradilan yang sesuai dengan standar Internasional. Sistem peradilan disini terkait dengan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan dan sesuai dengan standard internasional. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan di tingkat pusat. Selanjutnya, kerangka hukum dan peraturan di tingkat provinsi, Kabupaten harus sejalan dengan kerangka hukum nasional bahkan internasional. Kerangka hukum dan kebijak-

- an yang mendukung sistem perlindungan anak tersebut meliputi sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.
3. Mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat ditingkat masyarakat berbagai komponen tersebut (sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga serta sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari pencegahan sebagai intervensi primer yang ditujukan ke semua anak dan keluarganya, pengurangan resiko sebagai intervensi sekunder, yang ditujukan kepada anak-anak dan keluarga rentan atau yang beresiko mengalami kekerasan seksual anak. Orang tua yang masih mempunyai anak-anak usia dibawah 18 tahun, lembaga-lembaga pendidikan anak seperti, PAUD/TK, TK, SD, SMP, SMA, TPA, Madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain.

Kegiatan pencegahan mempunyai materi antara lain tentang pendidikan sex pada orang tua dan anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Pelaku kegiatan ini adalah instansi terkait yang mempunyai tugas dalam perlindungan dan pengasuhan anak; penanganan (intervensi tersier) yang ditujukan kepada anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dan keluarganya. Intervensi ini wajib dilakukan oleh negara dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 59 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Oleh karena itu intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan (intervensi primer) dianggap lebih tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif.

D. Eksistensi Anak dalam Keluarga

Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensi dan penerus cita-cita bangsa. Dia memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khas serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikhis (mental), dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, untuk itu dibutuhkan dukungan dari orang tua dan berbagai pihak.

Anak membutuhkan orang lain dalam perkembangannya dan keluarga atau orang tualah yang paling utama bertanggung jawab. Keluarga atau orang tualah yang bertanggung jawab memperkembangkan keseluruhan eksistensi anak. Termasuk tang-

gung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak, baik dari sudut pandang organis-fisiologis, ekonomis maupun psikologis. Anak diharapkan tumbuh dan berkembang kearah suatu gambaran kepribadian yang harmonis dan matang, anak berkembang tanpa gangguan-gangguan penyakit sehingga tumbuh menjadi anak yang sehat, ideal sesuai dengan perkembangan usianya. Dari segi intelektual anak dapat mencapai prestasi secara optimal sesuai dengan potensi-potensinya sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran dalam kehidupannya. Apa yang diperoleh dari orang tua akan menjadi pengalaman awal anak yang akan mempengaruhi seluruh aspek kepribadian selanjutnya. Hubungan anak dengan anggota keluarga menjadi landasan sikap anak terhadap orang lain, benda dan kehidupan secara umum. Menurut Hurlock orang tua perlu memperhatikan penyesuaian diri dan sosial anak yang akan meninggalkan ciri pada cara pandang dan konsep diri anak selanjutnya.

Menurut Ki Hadjar Dewantara keluarga adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial. Keluarga adalah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya dari pada pusat-pusat lainnya untuk melangsungkan pendidikan kearah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Keluarga sebagai tempat berlangsungnya matarantai kehidupan yang esensial serta merupakan wadah pertama dan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. "Rumahku adalah Surga" adalah ungkapan yang paling tepat membangun keluarga ideal, keluarga sakinah Mawaddah wa Rahmah yang dilandasi dengan pondasi yang kokoh berupa iman, ikhsan, dan tawakkal tanpa meniadakan makna dari tuntutan kehidupan duniawi. Kewajiban

orang tua adalah mendidikan anak agar menjadi manusia paripurna yang tidak harus memiliki segala profesionalitas tinggi, karena hal itu akan berubah beriringan dan berjalan sesuai dengan keadaban dan ilmu yang ditanamkan sejak dini.

Sebagai sistem sosial, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik. Menurut Harington dan Whiting dikutip oleh Gibson dalam Maria Utama, menyatakan bahwa pola asuh adalah seluruh interaksi antara orang tua dan anak. Dalam interaksi tersebut terdapat cara berkomunikasi, menghargai, memperhatikan, mendisiplinkan dan bersikap terhadap anak. Sedangkan menurut Theresia Indira Shanti, pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Lebih jelasnya, yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk caranya menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh, panutan bagi anak-anaknya.

Dalam realitas kehidupan keluarga masa kini dan tantangan ke depan adalah adanya perubahan atau pergeseran cara-cara pengasuhan anak yang disebabkan oleh perubahan sistem sosial seperti orang-tua yang sibuk bekerja, maupun perubahan struktur keluarga oleh adanya perceraian orang-tua. Pola pendekatan dan interaksi orang tua dengan anak dalam pengelolaan pendidikan dalam keluarga seperti itu lazim disebut dengan pola asuh dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga juga merupakan pendidikan masyarakat, karena keluarga sebagai kesatuan terkecil dari bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat. Pendidikan yang diberikan orang

tua kepada anak-anaknya dipersiapkan sesuai untuk kebutuhan kehidupan anak-anak tersebut di masyarakat kelak. Sehingga ada hubungan yang erat antara keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup (sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai sistem sosial, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik. Keluarga menyediakan situasi belajar dapat dilihat bahwa bayi dan anak sangat bergantung kepada orang tua, baik karena keadaan jasmaniah maupun kemampuan intelektual, sosial dan moral. Bayi dan anak-anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tuanya.

Orang tua mempunyai peranan pertama dan utama bagi anak-anaknya selama anak belum dewasa dan mampu berdiri sendiri. Untuk membawa anak kedewasaan, maka orang tua harus memberi teladan yang baik karena anak suka mengimitasi kepada orang yang lebih tua atau orang tuanya. Dengan teladan yang baik, anak tidak merasa dipaksa. Dalam memberikan sugesti kepada anak tidak dengan cara otoriter melainkan dengan sistem pergaulan sehingga dengan senang anak melaksanakannya. Biasanya anak paling suka untuk identik dengan orang tuanya, seperti anak laki-laki terhadap ayahnya sementara anak perempuan dengan ibunya. Antara anak dengan orang tua ada rasa simpati dan kekaguman.

Secara tidak langsung setiap anak berguru kepada saudara-saudaranya sehingga anak itu sendiri menjadi tahu bahwa dia

merasa wajib memberi sebagaimana dia merasa perlu pemberian, baik materi maupun non materi. Antar anak dalam keluarga belajar tukar menukar pengalaman, sehingga makin banyaknya hal-hal yang diketahui tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban, tentang saling menyayangi dan sebagainya dengan adanya hubungan satu sama lainnya. Dengan cara pergaulan antara orang tua terhadap anak-anaknya dan terhadap adiknya dalam usaha mendewasakan, menunjukkan bahwa pergaulan dalam keluarga mengandung gejala-gejala pendidikan.

Keluarga merupakan suatu persekutuan hidup yang harus dijalani dengan rasa kasih sayang diantara manusia untuk saling menyempurnakan diri. Dalam pandangan Islam, keluarga dikenal dengan istilah “*‘usroh, nasl, ‘ali, dan nasb*” (Muhaimin, dkk. 1993). Berbeda halnya dengan pandangan antropologi yang menganggap keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal untuk berlindung, mendidik, berkembang dan lain sebagainya. Jadi sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak (Wahyu, 1986).

Islam memiliki ajaran fundamental yang perlu diyakini dan diamalkan oleh setiap manusia (muslim). Salah satu yang sangat urgen adalah memproteksi keluarga dan anak dengan penanaman nilai-nilai substansi eksistensi manusia dan kedudukannya dalam keluarga. Islam dengan tegas menjelaskan bahwa tugas keluarga adalah mendidik, menjaga dan membimbing anak baik secara fisik jasmani maupun psikhis ruhani, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur’an “*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...*” (Q.s. Al-Tahrim: 6).

Tanggung jawab orang tua menurut Fuad Ihsan, meliputi; (1) Memelihara dan membesarkan anak. Tanggung jawab ini merupa-

kan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan, (2) Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik secara jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya, (3) Mendidik anak dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan fungsi kekhalifahannya, (4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan Agama sesuai dengan tuntunan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup muslim sekaligus sebagai tanggung jawab kepada Allah (Fuad Ihsan, 1997).

Husain Mazhahiri (2001) dan M.I. Soelaeman, (1994) menjelaskan ada beberapa fungsi dan peran (ideal) keluarga, yaitu; (1) Fungsi dan Peran Regeneratif Keluarga, (2), Fungsi dan Peran Protektif Keluarga (3) Fungsi dan Peran Ekonomis Keluarga, (4) Fungsi dan Peran Psikologis-afeksional Keluarga, (5) Fungsi dan Peran Sosialisasi Keluarga, (6) Fungsi dan Peran Religius Keluarga, (7) Fungsi dan Peran Edukatif Keluarga, (8) Fungsi dan Peran Rekreatif Keluarga, (9) Fungsi dan Peran Biologis-heteroseksual Keluarga. Keluarga merupakan payung kehidupan bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat nyaman bagi seorang anak. Menurut Mudjijono, et al., (1995) ada beberapa fungsi keluarga selain sebagai tempat berlindung, diantaranya; (a) Mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada (sosialisasi), (b) Mengusahakan tersekeenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga (ekonomi), sehingga keluarga sering

disebut unit produksi, (c) Melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi (jompo), (d) Meneruskan keturunan (reproduksi).

Keluarga memberikan pengaruh besar pada pembentukan karakter dan budi luhur bagi seorang anak. Salah satu ciri anak yang memiliki karakter baik dan berbudi luhur adalah selalu menunjukkan sikap sopan dan hormatnya pada orang tua. Budi luhur yang melekat pada setiap orang bukan datang dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan karena hal itu bukan merupakan keturunan melainkan merupakan produk pendidikan dalam keluarga, bimbingan dan perpaduan antara akaldan perbuatan. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai-nilai dan budaya diperkuat dengan adanya siaran televisi dan media sosial menjadi salah satu faktor penyebab lunturnya nilai-nilai dan moral. Hadirnya televisi dan gadget telah merebut perhatian anak dari orang tua. Anak seringkali mengabaikan nasihat yang diberikan oleh orang tua dengan alasan nasihat tersebut terkesan kuno. Dalam kondisi demikian, seorang anak tidak mengetahui sebenarnya tentang mengenai nilai-nilai yang seharusnya diajarkan, diberikan sebagai didikan orang tua kepada anak-anak mereka.

Linda Gumelar menjelaskan bahwa ketahanan keluarga sangat penting untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini semakin memiris dan marak terjadi terutama pada anak yang berusia 6-12 tahun. Dampak kekerasan seksual pada anak salah satunya adalah post traumatic stress disorder (PTSD) dan reviktimisasi dimasa dewasa. Peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak sangatlah penting karena orang tua merupakan orang paling terdekat dengan anak, sehingga orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagia anak.

Mencermati pentingnya kedudukan keluarga dalam tumbuh kembang anak sehingga dikatakan bahwa anak merupakan miniatur orang tua. Karakter anak amat ditentukan oleh pemberian contoh, perlakuan, bimbingan, pendidikan dan arahan dari orang tua, dengan demikian maka nilai-nilai, budaya, moral dan bersosial akan dapat diterapkan anak dalam kehidupan selanjutnya, sekaligus membentuk kemampuan sosial emosional mereka.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami gangguan fisik dan psikhis, mental serta gangguan sosial seperti anak dapat dipaksa menjadi pelacur dan bahkan anak dapat menjadi pelaku kekerasan dengan saaran teman sebaya yang pada akhirnya akan menjadikan anak melakukan tindakan agresif. Teori Agresivitas yang dikemukakan oleh psikolog Leonard Berkowiz (1993:2) bahwa terjadinya tindakan kekerasan sudah menyebar diseluruh dunia, dan sulit untuk dicegah, orang tua secara tidak langsung telah menularkan dan menduplikasika agresi pada anak-anak yang dibesarkan dan pengalaman yang diperoleh dalam keluarga. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku

menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, iming-iming menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

E. Membentuk Kepribadian Islam Pada Anak

Islam memandang manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan kesempurnaan fisik (*ahsan taqwim*) dan psikhis, merupakan makhluk dengan perpaduan antara unsur jasad dan unsur ruhaniyah, diciptakan untuk menjadi wakil Allah dimuka bumi. Islam menginformasikan dalam Al-Qur'an tentang manusia sejak masa proses embrio, proses pertumbuhan sejak dalam kandungan sampai lahir, proses tumbuh dan berkembang sampai wafat, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki sosok diri yang terbentuk dari unsur fisik dan nonfisik dengan semua unsur yang melekat padanya Islam memandang dan menguraikan kejadian manusia sangat rinci, detail dan logis. Manusia menurut terminologi Al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang memiliki keunikan tertentu. Manusia diciptaka dengan bentuk sebaik baiknya, serta dilengkapi dengan organ psikofisik yang istimewa seperti kekuatan fisik, nafs, akal, hati dan ruh. Artinya: "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur". (As-sajdah : 9).

Manusia dalam pandangan Islam memiliki kepribadian yang unik yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Secara umum kepribadian terdiri dari tiga unsur yaitu, unsur jasmani, unsur rohani dan unsur nafsani. Ketiga unsur tersebut salin berkaitan tidak dapat dipisahkan., yakni; unsur jasmani merupakam aspek

biologis manusia, dengan kata lain, ia terdiri dari unsur organisme manusia, dan unsur ruhani adalah unsur dari psikis manusia dalam kehidupan yang merupakan penggerak bagi jasad manusi, sedangkan nafsani merupakan sistem psikofisik dari (jasadi-ruhani) manusia, aspek nasfsiyah yang merupakan potensi bawaan yang ada pada psikofisik manusia yang dibawa semenjak lahir dan yang menjadi pendorong serta penentu bagi tingkah laku, karakter dan kepribadian manusia.

Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya, keluarga pada masa kecil, dan jugaan bawaan seseorang sejak lahir. Kepribadian (*personality*) dalam pengertian sehari-hari sering diartikan dengan ciri tertentu yang menonjol pada diri individu yang menunjuk pada bagaimana individu tampil atau menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya (Sjarkawi; 2006:17). Kepribadian adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, yang membedakan satu individu dengan lainnya (Lawrence; 2005:2). Istilah kepribadian memiliki banyak arti karena definisi yang dikemukakan oleh para ahli bervariasi sesuai dengan perspektif teoritis dan metodologi yang digunakan untuk mengkaji (Lerry; 1992:3).

Dalam psikologi Kepribadian dijelaskan bahwa batasan kepribadian (*personality*) yang diberikan belum ada yang formal yang mendapat pengakuan atau mendapat kesepakatan luas dilingkungan ahli kepribadian. Masing-masing pakar kepribadian membuat definisi sendiri-sendiri sesuai dengan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis dari teori yang mereka kembangkan. Seperti definisi kepribadian berikut:

1. Kepribadian adalah nilai sebagai stimulasi sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan (Hilgard & Marquis).
2. Kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman (Stren).
3. Kepribadian adalah organisasi dinamika dalam sistem psikofisiologik seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya (Allport).
4. Kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari seseorang (Guilford).
5. Kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi (Pervin).
6. Kepribadian adalah seperangkat karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menentukan keumuman dan perbedaan tingkah laku psikologik (berfikir, merasa dan gerakan) dari seseorang dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial dan tekanan biologik saat itu (Maddy atau Burt).
7. Kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam perubahan kegiatan fungsional (Murray).
8. Kepribadian adalah pola khas dari fikiran, perasaan dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi (Phares dalam Alwisol; 2004:8-9).

Kepribadian menurut Ziegler, merupakan konsep abstrak dan kompleks yang memadukan berbagai aspek yang menandai karakteristik seseorang sehingga sulit untuk menemukan definisi yang sederhana bahkan sangat beragam. Hal ini karena kepribadian sistem terbuka yang batas potensinya tidak sedikit. Menurut Murray, kepribadian sebagai kesinambungan bentuk-bentuk dan kekuatan fungsional yang dinyatakan lewat urutan-urutan dari proses yang terorganisir serta tingkah laku dari lahir sampai mati. Kepribadian merupakan unsur-unsur tingkah laku yang bersifat menetap dan berulang ataupun unsur-unsur yang baru dan unik. Sedangkan menurut Jung, kepribadian merupakan suatu sistem yang kompleks dari jaringan interaksi yang harmonis antara diri dan lingkungannya. Jung juga mengidentifikasi dua bentuk orientasi dan tingkah laku yang saling melengkapi satu sama lainnya, hal tersebut dinamakan sebagai bentuk dan macam tipe kepribadian ekstravers dan introvers (C. George Boeree; 2006 :233).

Dalam upaya memahami kepribadian para ahli berusaha menelusuri dari aspek-aspek tipe kepribadian yang menggambarkan berbagai kecenderungan umum perilaku seseorang. Tipe kepribadian merupakan penggolongan berbagai sifat seseorang. Eysenck membagi tipe kepribadian menjadi dua tipe utama, yaitu; (1) tipe kepribadian ekstravers dan, (2) tipe kepribadian introvers. Pada ujung introvers muncul gejala individu, pemalu, dan lebih suka bekerja sendirian. Sedangkan pada ujung ekstravers terdapat individu yang peramah dan suka bergaul, serta menyukai pekerjaan secara kooperatif dengan orang lain. Menurut Eysenck tipe ekstravert ini adalah suatu skala kontinum, sehingga setiap orang akan bergerak dari skala antara ekstravers dan introvers. Ekstravers merupakan tipe yang dicirikan dengan kecendrungan mudah

bergaul, sesuai dengan kata hati dan menyenangkan. Sedangkan introvert diidentikkan dengan orintasi ke dalam diri sendiri atau mengarahkan energi dan minatnya kepada keadaan mental sendiri, senang dan sering bermain dengan pikiran sendiri, pendiam, pemalu, memisahkan diri dari orang lain, yang paling ekstrim adalah individu biasanya mengasingkan diri dan menghindari kontak sosial (Rita L. Atkinson; 2680).

Kepribadian (personality) seorang individu terdiri dari berbagai macam unsur, misalnya dorongan atau motif, pikiran, perasan, sikap, kebiasaan dan keyakinan yang merupakan sistem menyatu dan dinamis dari sifat-sifat mental, moral, sosial dan fisik yang mengarahkan tingkah laku individu tersebut ketika berinteraksi didalam masyarakat. Kepribadian tidak tumbuh seketika tetapi muncul dari hasil hubungan yang lama dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan kata lain, kepribadian tidak bersifat konsisiten, tetapi senantiasa bersifat dinamis. Astin Alimuddin. R, (1999: 17).

Keluarga merupakan lingkungan tempat yang pertama dan utama bagi setiap anak, sehingga pembentukan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh keluarganya, termasuk ibunya sebagai pendidik anak dalam keluarga. Melalui penanaman nilai-nilai religius dan sosialisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka anak akan tumbuh personalitinya yang mengadopsi keyakinan religius, bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama, serta bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Membentuk dan mengembangkan kepribadian anak sangat penting dilakukan menurut pendidikan Islam karena tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim yang paripurna. Dengan kata lain, ibu berperan mem-

bentuk dan mengembangkan kepribadian anak sebenarnya telah ikut menyukseskan pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Islam dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan yang diterapkan ibu terhadap anak dalam keluarga akan sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan anak.

H.M. Arifin dan Aminuddin Rasyad mengatakan: Dewasa ini para ahli didik telah mengakui besarnya peranan ibu dalam mendidik anak-anaknya, walaupun ibu atau wanita digolongkan kepada kaum yang lemah. Walaupun demikian, secara rohaniah wanita adalah makhluk Allah yang kuat dalam pendirian dan prinsip hidup dalam keluarga. Dalam dirinya terdapat perasaan halus, kasih sayang melebihi halusnya perasaan dan kasih sayang laki-laki. Mungkin juga dengan sifat kewanitaannya, ia diberi Allah rahim yaitu suatu tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang, sehingga jabang bayi yang tidur selama kandungan merasa aman di dalamnya. Oleh al-mahin, yaitu tempat yang kuat dan kokoh. Melalui belaian tangan, ciumannya serta kata-katanya yang lemah lembut anaknya dekat dengannya. Anak akan merasa lebih dekat dan lebih sayang kepadanya dibandingkan kedekatannya dengan ayahnya. H.M. Arifin, (1991: 263) Muhammad Athiyah al-Abrasyi sebagaimana dikutip oleh Kamrani Buseri merumuskan kaidah dasar pendidikan Islam dalam keluarga menyangkut dampak pendidikan yang diterapkan ibu terhadap kualitas pendidikan anak, yaitu jika ibu mendidik anak dengan baik maka kualitas pendidikan anak juga menjadi baik. Namun jika ibu kurang baik dalam mendidik anak maka kualitas pendidikan anak pun menjadi kurang baik. Muhammad Athiyah al-Abrasyi mencontohkan tiga hal sebagaimana dikutip pula oleh Kamrani Buseri sebagai berikut: (1) Dalam bahasa dan logat bicara, dalam mana anak bicara dengan

bahasa ibunya. Maka jika pembicaraan ibu itu baik, akan baik pula pembicaraan anaknya, (2) Dalam tingkah laku, adab dan pergaulan anak. Adab yang luhur akan timbul pada keluarga yang luhur. Suasana yang tercipta yang melingkungi anak adalah faktor penting dalam pembentukan akhlaknya, dan (3) Berpengaruh pada perasaannya, pemusnahan dan penguatan watak yang baik. Anak yang dihiasi dengan pandangan yang menarik, rupa yang indah dan perumpamaan- erumpamaan yang halus akan lahir kekuatan rasa dan seni, tetapi sebaliknya, apabila anak yang kosong akan jauh dari rasa dan seni.



B A B III

PERLINDUNGAN ANAK

A. Dasar Perlindungan Anak

Dunia Internasional juga mengakui perlindungan anak di Indonesia melalui Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yakni *Convention on the Rights of the Child (CRC)* merupakan salah satu konvensi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Dalam Article 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “child” adalah “*every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority, is attained earlier*”. Perdagangan terhadap anak nampaknya belum mendapat perhatian yang serius. Melihat ketentuan yang terdapat dalam CRC yang belum mengatur secara lengkap hal-hal yang berkaitan dengan anak. Anak seharusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomis, eksploitasi seksual, maupun dari segala bentuk kekerasan.

Convention on The Rights of The Child yang kemudian diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai pengejawantahan atau perwujudan Pasal 28 UUD 1945. Atas dasar hal tersebut, maka Indonesia tunduk dan patuh atas pengaturan tentang hak anak, baik secara internasional maupun secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikhis, fisik, sosial, religius, dan kompetensi mereka. Bahkan akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seluruh aspek pada kehidupan mereka selanjutnya, akibatnya mereka akan tumbuh dan berkembang secara tidak seimbang. Para ahli menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana dia berada.

Manusia lahir ibarat kertas putih (fitrah) kedua orang tua dan lingkunganlah yang memberikan warna dan tulisan

Merujuk dari teori "*empirisme*", John Loke yang menyatakan bahwa manusia lahir bagaikan kertas putih, akan menjadi apa anak tersebut dikemudian hari, akan sangat tergantung dari apa yang dituliskan di atasnya,

artinya pengalaman apa yang didapatkan anak termasuk faktor pendidikan dan pola asuh orang tua menjadi bahan tulisan yang akan mewarnai kehidupan ataupun kualitas diri anak tersebut, dan yang paling mewarnai dari tulisan tersebut adalah tulisan yang pertama dilakukan oleh orang tuanya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sigmund Freud yang menyatakan bahwa kepribadian sebenarnya telah terbentuk pada akhir tahun kelima dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Jean Piaget meyakini bahwa penciptaan pengetahuan oleh anak terjadi melalui interaksi mereka dengan lingkungannya. Anak-anak tidak bersifat pasif dalam menerima hal baru (pengetahuan) tetapi mereka secara aktif mengorganisasikan apa yang mereka pelajari melalui pengalamannya ke dalam susunan pikiran/jiwanya. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif seorang anak sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya dan tempat tinggal.

Senada dengan hal tersebut Semiawan, C. menjelaskan bahwa perkembangan manusia dalam interaksi dengan lingkungan keluarga melalui berbagai media dan sarana fisik dan non fisik menuntut suatu konsep yang strategis oleh karena manusia merupakan sumber daya yang esensial bagi pembangunan bangsa, dan ini seyogyanya bersumber dan dimulai dari rumah, di dalam kehidupan keluarga untuk menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan pengertian dasar tentang totalitas lingkungan.

Pendapat ahli di atas di perkuat oleh Hadits yang dengan tegas di jelaskan bahwa “tiap-tiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah maka kedua orangt tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasarani atau Majusi” artinya bahwa setiap anak sesungguhnya memiliki kedudukan dan hak yang sama, orang tua atau keluarga punya tanggung jawab untuk (membesarkan, mengajar, mendidikan,

mengembangkan seluruh potensi anak) agar tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya, sehingga pada kelak pada saatnya di menjadi manusia yang berguna, bermanfaat serta berbakti.

Anak adalah generasi pelanjut potensial yang dasar-dasarnya seharusnya sudah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Mereka akan memikul tanggung jawab yang amat berat dan kompleks, maka seharusnya mendapat peluang dan kesempatan yang seluas-lusnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dengan dukungan perangkat hukum serta perlindungan yang jelas.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitra) kedua orang tua (keluarga)nyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi (*"Kullumauludi yuladu ala fitrahta faabawahu auw*

Yuhawwidani aow yunassirani aow yumajjisani”). Senada dengan hal tersebut Jhon Locke mengatakan bahwa “anak dilahirkan ibarat kertas putih (*Tabularasa*) maka lingkungannyalah (orang tua/keluarga) yang memberikan warna dan bentuk, apakah akan diberikan warna hitam, merah, biru, hijau, putih atau diberikan bentuk bulat, bersegi, lonjong atau tetap lurus.

UU No 39 tahun 1999 pasal 3, menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya Pasal 4 UU yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 20 yang intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Isu-isu yang berkaitan dengan anak tidak terlepas dari tenaga kerja anak, perdagangan anak, pornografi anak, dengan kata lain semua bentuk eksploitasi anak. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* merupakan salah satu konvensi

yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Dalam Article 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Child adalah *“Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*. Ketentuan ini mengharuskan semua Negara untuk memperhatikan hak-hak anak, melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 4 sampai 18, menjelaskan ada 19 hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1)
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam

- keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 2)
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8)
 7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1)
 8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)
 9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10)
 10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11)
 11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12)

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (a) Diskriminasi,
 - (b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
 - (c) Penelantaran,
 - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
 - (e) Ketidakadilan, dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya (pasal 13)
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
 - (a) Penyalahgunaan ddalam politik,
 - (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 - (c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
 - (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
 - (e) Pelibatan dalam peperangan (pasal 15)
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (16 ayai 1)
16. Setiap anak berrhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16 aya 2)
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- (a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - (b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - (c) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17)
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat 2)
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).



Sumber: Keputusan Menteri Sosial No 15 A Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

B. Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak

Islam telah mengatur dan mengajarkan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam, bahkan lebih jauh diatur tentang etika antar hubungan tersebut secara adil. Norma-norma yang dianut dalam Islam telah mengatur prinsip keadilan relasi, baik antara rakyat dengan negara, anak dengan orang tua, istri dengan suami ataupun buruh dengan majikan. Dalam Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan tentang larangan kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk apapun. Islam bahkan menganjurkan setiap orang dewasa, keluarga, orang tua

untuk bertanggung jawab, memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pemeliharaan kepada anak.

Islam menolak segala bentuk kekerasan, tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, budaya, dan gender. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'(4) ayat 58, yang artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*. Al-Qur'an surah Al Nisa' (4) ayat 75, yang artinya *"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan-perempuan, dan anak-anak yang semuanya berdoa"ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri inderli (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau"*. "Hadits Qudsi, Riwayat Imam Muslim, yang artinya: *Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lainnya, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya"*. Dalam Hadits memperkuat bahwa "Dari Nu'Man bin Basyir RA, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, *"Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai , mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit maka seluruh tubuhnya akan senantiasa terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)"* (Muslim).

Thabathaba'i dalam *Al-Mizan fiy Tafsir al-qur'an*, Jus XIII dijelaskan bahwa Tuhan memuliakan manusia karena dalam dirinya terkandung sesuatu yang sangat istimewa, yaitu akal.

Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk lain, jika Allah SWT yang menciptakan manusia sangat menghormati, maka apalagi sesama manusia yang memang memiliki status dan kedudukan yang setara sebagai makhluk Tuhan. Al-Gazali, *Al-Mustashfa' mim 'Ilm al-Ushul*, Juz I, telah merumuskan dan menjelaskan tujuan syari'at Islam dengan lima prinsip perlindungan, yaitu; 1) perlindungan terhadap keyakinan agama, 2) perlindungan terhadap jiwa, 3) perlindungan terhadap akal pikiran, 4) perlindungan terhadap keturunan, dan 5) perlindungan terhadap harta benda. Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan, dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan.

Islam telah mengatur dan mengajarkan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam, bahkan lebih jauh diatur tentang etika antar hubungan tersebut secara adil. Human trafficking merupakan masalah hubungan atau relasi yang tidak adil dari seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan. Human trafficking merupakan masalah sosial budaya yang diakibatkan terjadinya ketimpangan hubungan atau relasi dalam kehidupan manusia yang terkadang tidak lagi mengindahkan martabat kemanusiaan sebagai akibat kepentingan.

Norma-norma yang dianut dalam Islam telah mengatur prinsip keadilan relasi, baik antara rakyat dengan negara, anak dengan orang tua, istri dengan suami ataupun buruh dengan majikan. Islam menolak segala bentuk tirani,

eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, budaya, dan gender. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 58, yang artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Al-Qur'an surah Al Nisa' (4) ayat 75, yang artinya:

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan-perempuan, dan anak-anak yang semuanya berdoa"ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri inderli (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau"

Al-Qur'an surah Asy-Syura' (42) ayat 42, yang artinya:

Wahai hamba-hambaKu, aku haramkan kezaliman terhadap diriKu dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram diantara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain.

Hadits Qudsi, Riwayat Imam Muslim, yang artinya

Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lainnya, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya.

Mencermati ayat-ayat al-qur'an dan hadits Nabi di atas, yang dengan tegas melarang manusia saling menzalimi, menganiaya serta menindas satu sama lain. Relasi sosial kemanusiaan yang dilandasi saling menghargai dan

menghormati secara beretika akan menciptakan kebersamaan dan menjauhkan dari segala bentuk diskriminasi. Ajaran Islam secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW mengharuskan manusia untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan.

Al-Qur'an menyatakan bahwa Tuhan memuliakan manusia karena dalam dirinya terkandung sesuatu yang sangat istimewa, yaitu akal. Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk lain. Jika Allah SWT yang menciptakan manusia sangat menghormati, maka apalagi sesama manusia yang memang memiliki status dan kedudukan yang setara sebagai makhluk Tuhan¹

Imam Al-Gazali telah merumuskan dan menjelaskan tujuan syari'at Islam dengan lima prinsip **perlindungan**, yaitu; 1) perlindungan terhadap keyakinan agama, 2) perlindungan terhadap jiwa, 3) perlindungan terhadap akal pikiran, 4) perlindungan terhadap keturunan, dan 5) perlindungan terhadap harta benda. Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan, dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan.²

Islam sangat menganjurkan umatnya agar mengutamakan dan mementingkan anak-anak sebagai generasi penerus. Mereka harus mendapatkan perhatian dan pendi-

¹ Thabathaba'i, *al-Mizan fiy Tafsir al-qur'an*, Jus XIII, (Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy li al-Mathbu'at, tt.), hal. 152

² Al-Gazali, *Al-Mustashfa mim 'llm al-Ushul*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' at-Tur'ats al-Arabi), hal. 287

dikan yang lebih layak, mereka tidak boleh diabaikan, diterlantarkan, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan termasuk melakukan eksploitasi dengan melakukan kegiatan dengan terpaksa termasuk bekerja mencari nafkan untuk kebutuhan hidup atau membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup.

C. Peran Keluarga Terhadap Perlindungan Anak

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 9 menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan seluruh aspek pada anak, berupaya untuk menumbuhkan kesadaran dan pemenuhan kebutuhan anak, perencanaan partisipatif, bimbingan, motivasi, konseling dan psikososial agar dapat tumbuh dan berkembang, memiliki kepribadian serta prilaku yang paripurna.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 9, yang berbunyi..... yang artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan dan prilaku) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (Kemenag : 2002).

Hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan orang yang melahirkan, merawat, mendidik, menghormati, menyanggah, dan memperhatikan secara timbal balik. Dalam hubungan itu kedua belah pihak memiliki hak

dan kewajiban masing-masing, dengan cara mendahulukan pelaksanaan kewajiban dari memperoleh hak. Orang tua memberikan segala hak kepada anaknya untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, sedangkan anak berkewajiban mentaati, mengikuti dan melaksanakan pengajaran serta aturan yang diberikan orang tua.

Orang tua merupakan model, contoh dan panutan anak dalam segala hal, seperti bersikap, berperilaku, berinteraksi, berbahasa (bertutur kata), kebiasaan, sopan santun, termasuk bagaimana mengelola dan menangani emosi. Ada beberapa pengaruh pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap perilaku dan kepribadian anak, antara lain;

1. Pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak, anak akan belajar cara berinteraksi dengan orang lain dengan mencontoh, berbagi dan menjadi teman baik. Mereka juga mempelajari sikap, nilai, preferensi pribadi dan beberapa kebiasaan dengan mengikuti contoh, termasuk cara mengenali dan menangani emosi mereka. Anak akan belajar banyak dari perilaku orang-orang disekitar mereka. Keluarga adalah kelompok sosial pertama dengan siapa anak diidentifikasi, anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan keluarga daripada dengan kelompok sosial lainnya. Anggota keluarga merupakan orang yang paling berarti dalam kehidupan anak.
2. Pengaruh orang tua yang bekerja dan yang tidak bekerja terhadap pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Sikap dan kebiasaan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama, sangat menen-

tukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan ketika mereka bertambah tua. Orang tua yang bekerja dan tidak bekerja tidak berpengaruh secara signifikan tergantung dari intensitas hubungan interaksi mereka.

3. Tidak dapat dipungkiri kesempatan pertama bagi anak untuk mengenal dunia sosialnya adalah dalam keluarga. Didalam keluarga untuk pertama kalinya anak mengenal aturan-aturan tentang apa yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu orang tua harus bisa memberikan pendidikan dasar yang baik kepada anak-anaknya agar nantinya bisa berkembang dengan baik.
4. Anak yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja cenderung bersifat manja. Biasanya orang tua akan merasa bersalah terhadap anak karena telah meninggalkan anak seharian. Sehingga orang tua akan menuruti semua permintaan anak untuk menebus kesalahannya tersebut tanpa berfikir lebih lanjut permintaan anak baik atau tidak untuk perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Kurangnya perhatian dari orang tua akan mengakibatkan anak mencari perhatian dari luar, baik dilingkungan sekolah dengan teman sebaya ataupun dengan orang tua pada saat mereka di rumah. Anak suka mengganggu temannya ketika bermain, membuat keributan di rumah dan melakukan hal-hal yang terkadang membuat kesal orang lain. Semua perlakuan anak tersebut dilakukan hanya untuk menarik perhatian orang lain karena kurangnya perhatian dari orangtua.

5. Pengaruh orang tua yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi akan lebih memperhatikan segala perubahan dan setiap perkembangan yang terjadi pada anaknya. Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya mengetahui bagaimana tingkat perkembangan anak dan bagaimana pengasuhan orang tua yang baik sesuai dengan perkembangan anak khususnya untuk pembentukan perilaku yang baik bagi anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya dapat mengajarkan sopan santun kepada orang lain, baik dalam berbicara ataupun dalam hal lain. Berbeda dengan orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah dalam pengasuhan anak umumnya orang tua kurang memperhatikan tingkat perkembangan anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang masih awam dan tidak mengetahui tingkat perkembangan anak. Bagaimana anaknya berkembang dan dalam tahap apa anak pada saat itu. Orang tua biasanya mengasuh anak dengan gaya dan cara mereka sendiri. Apa yang menurut mereka baik untuk anaknya. Anak dengan pola asuh orang tua yang seperti ini akan membentuk suatu perilaku dan kepribadian yang kurang baik
6. Permasalahan ekonomi dalam keluarga merupakan masalah yang sering dihadapi. Tanpa disadari bahwa permasalahan ekonomi dalam keluarga akan berdampak pada pembentukan karakter perilaku anak. pengasuhan yang diberikan oleh orang tua yang tingkat

perekonomiannya menengah keatas dan orang tua yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah berbeda. Orang tua yang tingkat perekonomiannya menengah keatas dalam pengasuhannya biasanya orang tua memanjakan anaknya. Apapun yang diinginkan oleh anak akan dipenuhi orang tua. Segala kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan kekayaan yang dimiliki orang tua. Pengasuhan anak sebagian besar hanya sebatas dengan materi. Perhatian dan kasih sayang orang tua diwujudkan dalam materi atau pemenuhan kebutuhan anak. Anak yang terbiasa dengan pola asuh yang demikian, maka akan membentuk suatu kepribadian yang manja, serba menilai sesuatu dengan materi dan tidak menutup kemungkinan anak akan sombong dengan kekayaan yang dimiliki orang tua serta kurang menghormati orang yang lebih rendah darinya. Sedangkan orang tua yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah dalam cara pengasuhannya memang kurang dapat memenuhi kebutuhan anak yang bersifat materi, namun perhatian dan kasih sayang orang tua lah dapat diberikan secara utuh. Orang tua harus menyeimbangkan dengan pendidikan agama pada anak. Sehingga anak mampu mensyukuri segala yang telah diberikan oleh sang Pencipta dan memahami bahwa setiap manusia diciptakan sudah membawa takdirnya masing-masing.

C. Bentuk Lain Kejahatan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit telah menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan dan hukuman atas pelaku kejahatan pada anak secara substantif memberi penguatan perlindungan hukum terhadap anak serta berbagai potensi permasalahan yang ada, diantaranya: potensi terjadinya anak sebagai korban perdagangan orang (*Human Trafficking*), anak sebagai korban kerusuhan, anak sebagai korban pengungsian, dan anak sebagai korban konflik militer. Secara umum kejahatan pada awalnya memiliki korban, baik orang perorangan atau individu, karena alur terjadinya kejahatan sudah kelaziman dan tidak terlepas terjerat, ditangkap, dipidana ataukah tidak memperoleh konsekwensi hukum. Apabila dapat dijerat, tertangkap dan dijatuhi pidana, tentu tidak sebanding dnegan kerugian dan penderitaan yang diderita oleh korban. Dampaknya juga amat sangat besar baik secar fisik maupun psikhis. Pemulihan dari akibat kejahatan kekerasan pada anak akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Selain kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehen seksual, kejahatan lain yang tidak kalah memiris hati dan melukai nilai kemanusia adalah eksploitasi pada anak. Kejahatan dan kekerasan dalam bentuk eksploitasi juga dialami oleh anak diberbagai daerah bahkan belahan dunia. Bentuk eksploitasi pada anak dapat dalam bentuk perdagangan dan pekerja anak. Eksploitasi pada anak menjadi permasalahan berkaitan dengan anak yang juga

merupakan isu-isu yang berkaitan dengan tenaga kerja anak, perdagangan anak, dan pornografi anak, dengan kata lain segala bentuk eksploitasi anak haruslah mendapat perhatian dari semua pihak. Anak-anak yang dieksploitasi dengan bekerja akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikhis, pisik, sosial, religius, dan kompetensi mereka. Bahkan akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seluruh aspek pada kehidupan mereka selanjutnya, akibatnya mereka akan tumbuh dan berkembang secara tidak seimbang. Para ahli menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana dia berada.

Tidak dipungkiri bahwa tradisi dan budaya yang dianut sebahagian orang tua dalam masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak merupakan bagian dari proses belajar untuk menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja, mereka juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga. Dengan berkembangnya waktu fenomena anak yang bekerja juga berkaitan erat dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Perdagangan manusia terutama perdagangan anak dengan eksploitasi secara ekonomis terjadi di hampir sebahagian besar belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak terkecuali di kota dan daerah-daerah, anak-anak mengalami dieksploitasi secara ekonomis dengan bekerja diberbagai sektor atau bidang, seperti buruh, pemulung, pengamen,

pengemis, pembantu rumah tangga, penjual/menjajakan kue, menjadi tukang batu, buruh bangunan, buruh pelabuhan dan kuli panggul (tukang pikul). Mereka terpaksa bekerja untuk mencari nafkah membantu membiayai kebutuhan hidup keluarga, mereka berhenti bersekolah atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan skill untuk kebutuhan dan bekal kehidupan selanjutnya. Anak memikul tanggung jawab yang amat berat dan kompleks, yang seharusnya mendapat peluang dan kesempatan yang seluas-lusnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dengan dukungan perangkat hukum serta perlindungan yang jelas.



B A B IV

PENANGANAN KEKERASAN ANAK

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, bermain, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputarbalik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan dikarenakan anak telah menjadi subjek pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak hal ini karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan sebagai predator. Hasil penelitian akan

dipaparkan berdasarkan permasalahan penelitian dengan mempergunakan metode yang telah ditetapkan.

A. Terjadinya Pemerksaan Pada Anak oleh Muhrim di Sulawesi Tenggara

Kekerasan seksual pemerksaan dan persetubuhan pada anak oleh muhrim atau dikenal dengan incest yang terjadi dewasa ini dihampir semua darah di Indonesia merupakan kejahatan seksual yang mendapatkan sorotan serius dari berbagai pihak, tidak terkecuali kasus perkosaan yang terjadi di hampir semua Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara, seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, mengingat fenomena kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini baik kekerasan pada anak maupun kekrasan pada perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat meresahkan dan menakutkan mengingat baik anak maupun perempuan memiliki peran yang penting untuk membangun dan melanjutkan tongkat estafet negara dan bangsa dimasa mendatang. Perempuan mengandung, melahirkan dan membesarkan anak sedangkan anak sangat tergantung pada keberadaan perempuan dalam proses tumbuh kembang, mendidik, membimbing, dan membesarkan.

Selanjutnya disampaikan bahwa Kami PPPA provinsi sebenarnya tidak mempunyai wilayah, kami melakukan penanganan dan menangani suatu kasus serta melakukan

pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan kekerasan pada perempuan serta KDRT yang MOU dengan Rumah Sakit jiwa dan Rumah sakit Bayangkara. Kenaikan kekerasan seksual pada anak dibawah umur tapi salah satunya adalah kesadaran pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang mau melaporkan apabila ada kasus kekerasan yang terjadi pada masyarakat Simponi (Sistim Impormasi pelaporan online) yang terhubung langsung ke pusat) bersama dengan semua unit atau lembaga yang memiliki penangana dan perlindungan anak adan perempuan. Adanya gadget yang memudahkan anak mengakses informasi yang tidak sesuai. Penanganan kasus di lakukan penjangkaun kemudian asesmen kasus kemudian dilakukan pendampingan. Penaganan dengan psikolog, visul di rumah sakit, dan juga memberikan bantuan lembaga bantuan hukum. Sosialisasi PPPA dilakukan bersama dengan kabupaten dan kota. Tergantung lokasinya, jangan sampai adan tumpang tindih penjangkauannya dengan kabupaten atau kota. Kasus kekerasan yang terjadi biasanya ada yang dilaporkan, ada yang diketahui melalui media yang sudah diekspose. Mislanya kejadian kasusu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya pada 2019 di salah satu kabupaten dimana ayah dan ibunya sudah berpisah dan kasusnya baru diketahui pada tahun 2021. Pelibatan dan partisipasi lembaga masyarakat dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat serta membantu melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan sudah berjalan dibeberapa kabupaten sperti di Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka ada Wahana yang

bernama PATBM (Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat). Mereka sudah melakukan berbagai kegiatan untuk fokus membantu masyarakat terutama yang mengalami kekerasan (perempuan dan anak). Penanganan, penjangkauan, dan pendampingan kasusu kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Kabupaten dan Kota akan dipaparkan data hasil penelitian sebagai berikut:

a). Kota Kendari

Kota Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual, hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Kendari ibu Cici bahwa “Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengadu nasib, mencari kerja, melanjutkan studi, berbisnis atau bahkan ada yang memang hijrah/pindah untuk menetap tinggal di Kendari, dengan kondisi seperti ini menjadikan masyarakat sangat majemuk dalam berbagai aspek termasuk memicu terjadinya berbagai kejahatan termasuk kejahatan terhadap anak seperti kejahatan seksual”. Selanjutnya disampaikan bahwa kekerasan seksual pada anak sebenarnya kasusnya banyak dengan modus yang berbeda-beda dan pelakunya juga dari berbagai kalangan baik itu orang dewasa, sesama anak remaja maupun yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun terus terjadi meskipun berbagai upaya prepentif atau pencegahan terus menerus dilakukan.

Selanjut dijelaskan oleh Joisman kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPPA Kota Kendari bahwa kekerasan seksual pada anak terutama yang dilakukan terhadap anak dibawah umur memang termasuk yang paling tinggi tinggi diantar laporan yang kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan penganiayaan, kekerasan pencurian dan kenakalan anak. Anak yang korban kekerasan seksual ada yang melapor langsung ke UPTD dan ke Polres.

Dibawah ini didipaparkan data kekerasan seksual terhadap anak di kota Kendari.

Tabel:1

Data Pemerkosaan Anak oleh Muhrim di Kota Kendari Tahun 2019-2021

No	Nama	Usia	Alamat	Hubungan Pelaku Dgn Korban
1	NA	6	Kel.Poasia Abeli Kota Kendari	Cucu dan Kakek
2	MA	13	Kel.Watulondo Puuwatu	Paman dan Kemanakan
3	NR	14	Kel. Wawowanggu Kadia	Anak dan Ayah
4	MF	13	Kel. Aggoeaya Kec. Poasia	Anak Tiri dan Ayah Tiri
5	FBR	8	Kel. Anawai Wua-Wua	Kakak Ipar
6	NU	5	Kel. Nambo Abeli	Anak dan Ayah Kandung
7	CC	9	Kel Benuanirae Abeli	Anak dan Ayah Tiri
8	DS	13	Kel Benuanirae Abeli	Anak dan Ayah Kandung
9	RM	5	Kelurahan Poasia	Anak dan Ayah kandung

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kendari Th 2021

Deskripsi Kasus

1. An. NA dan RA berusia 6 tahun yang disetubuhi oleh kakek kandungnya yang berusia 80 th. Pelaku melakukan kejahatan pada saat diminta orang tua korban yang bekerja sebagai kuli/buruh untuk menemani dirumah. Sang kakek melancarkan aksinya beberapa kali dengan memaksa anak sehingga dampak dari pemerkosaan tersebut menyebabkan anak mengalami pendarahan dan alat vagina sobek dan bernan.
2. An. NR berusia 9 tahun adalah kakak adik, yang disetubuhi oleh ayah kandungnya sejak SD kls V dan SMP kls 1...pelaku adalah bapak kandung, bekerja serabutan. Korban dipaksa bersetubuh apabila ibunya tidak di rumah atau diajak pergi belanja ketoko atau kepasar bersama ayahnya...apabila korban tidak mau diajak oleh pelaku maka ibunya memarahi bahkan memukul atau melemparkan sesuatu misanya asbak agar anak mau ikut pergi...alasan anak tidak mau pergi dikarenakan sudah tahu kalau dia akan dipaksa masuk di-semak-semak atau tempat sepi untuk disetubuhi.
3. An. MA berusia 13 tahun tinggal bersama paman dikarenakan sekolah korban tidak jauh. Korban diperkosa saat dia tidur malam hari dengan cara dipaksa dan diberikan narkoba atau obat tidur sehingga pada saat korban tidak sadar diri pelaku melakukan pemerkosaan. Kejadian tersebut dilakukan berulang sehingga korban hamil dan sakit-sakitan.
4. An. MF berusia 13 SMP dengan ayah tirinya, anakdiancam dengan kekerasan fisik kemudian

dicekoki dengan narkoba jenis sabu....awal kejadiannya ssat diajak untuk menemani pelaku ke Kolaka Timur membawa kayu dg mobil toronto, ditengah perjalanan korban dipaksa disetubuhi diatas mobil dan diancam akan dibunuh apabila menceritrakan pada orang lain terutama pada ibunya....awal mula diketahui oleh paman (saudara ayah kandungnya) stelah melihat anak dalam keadaan prilakunya sudah lain, wajahnya kusut, pucat, linglung dan bawaan murung, tdk stabil, marah berubaha, bengong, stress, hal ini termasuk dampak dari pengaruh narkoba.

5. An DS berusia 13 tahun yang disetubuhi ayah kandungnya sejak berusia 11 tahun sampai berusia 13 tahun. Kejadian bermula saat 40 hari kematian ibunya, ayah sering tidur bersama dan perbuatan pelaku sering dilakukan sampai korban berusia 13 tahun, yang kemudian korban/anak hamil. Kasus ini sangat memprihatinkan dikarenakan korban tidak bisa dinikahkan karena hal itu melanggar agama.
6. An. CC berusia 9 tahun yang ditinggal ibunya bersama ayah tiri dikarenakan ibunya menjadi TKI keluar negeri. Ayah tirinya menyetubuhi anak dibawah umur tersebut sudah beberapa kali sehingga korban sakit dan pendarahan. Sekarang korban dirawat dan ditangani, didampingi oleh pemberdayaan perempuan dengan pendampingan dan pemulihan psikhis dan mental terhadap korban, keluarga dan masyarakat, .
7. Rm, adalah kasusu yang terjadi pada tahun 2021, dengan kronologis kejadian yaitu; korban berusia 5

tahun yang memiliki orang tua sudah bercerai beberapa bulan sebelumnya. Setelah kedua orang taunya bercerai sang korban tinggal bersama ayahnya di rumah keluarga. Setiap malam korban selalu tidur bersama dengan ayahnya dan pada saat itulah pelaku melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya. Korban sekarang dititipkan di Rumah Aman untuk pemulihan di UPTD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Kendari ibu Ratna Dewi mengatakan bahwa Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi sangat rentan terjadinya berbagai macam kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kekerasan seksual ditangani oleh tim dan satgas yang dibentuk oleh pemerintah.

Ada satgas gugus tugas yang menangani kekerasan pada anak dan KDRT yang dibentuk diseluruh kelurahan. Merekalah yang menangani apabila ada kekerasan seksual dan KDRT, mereka langsung memfoto dan mencatat identitas korban kemudian melaporkan selanjut tim PPPA menuju lapangan dengan mobil Molen (Mobil perlindungan) yang diperoleh dari pusat karna kami sudah ada UPTD, kemudian kami memberikan layanan jangkauan dan pendamping.

Penjelasan di atas diperkuat oleh bagian Anasis data di UPTD bahwa apabila ada menjadi korban kekerasan terutama korban kekerasan seksual maka kami menghubungi tim PPPA yaitu Psikolog, Lembaga Bantuan Hukum dan juga menyampaikan ke Polres. Mekanisme penangan apabila korban sudah ditangani maka kami membawa ke Rumah

Aman di UPTD. Apabila ada korban mengalami masalah fisik seperti pendarahan, kerusakan alat vagina, reproduksi, atau kerusakan bagian tubuh yang lain, maka akan dibantu dan difasilitasi ke rumah sakit, hal itu dilakukan apabila korban tinggal di Rumah Aman, tetapi jika mereka tidak tinggal di Rumah Aman maka mereka tidak akan mendapat bantuan dan fasilitas kesehatan. Apabila mereka memerlukan bantuan hukum maka tim PPPA akan memfasilitasi agar korban mendapatkan pendampingan dalam proses hukum. Sedangkan yang mengalami masalah psikhis maka kami akan memberikan bantuan pendampingan ddari psikolog untuk menghilangkan rasa trauma, ketakutan, kesedihan dan tidak mau makan, kesakitan dan lain sebagainya.

Kejadian kekerasan seksual terutama pada anak menurut kepala Bidang PPPA Kota Kendari disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam keluarga dalam rumah tangga, ekonomi, pendidikan, ketidak pahaman agama dll. Seperti kasus kejadian pada tahun 2021 bulan Juli yang lalu seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang berusia 5 tahun terjadi karna orang tuanya (ibu dan ayahnya) berpisah/bercerai, korban ikut bersama ayahnya dan tinggal dengan keluarga, maka dalam kondisi seperti itulah pelaku melampiaskan nafsunya karna selalu tidur dengan anak. Pelaku melakukan persetubuhan tersebut dengan anak dalam keadaan sadar, dan dampaknya korban sangat ketakutan sampai baju ayah pun takut untuk melihat dan selalu menyebut takut papa.

Pemerintah kota Kendari sudah membentuk Forum Anak yang merupakan organisasi dimana anggotanya anak

berusia sampai 18 tahun, yang dibentuk untuk membantu pemerintah melakukan penelusuran atau mencari tahu tentang masalah-masalah dialami oleh anak termasuk kejadian kekerasan seksual pada anak. Dengan adanya forum anak tersebut memudahkan pemerintah terutama tim PPPA dan UPTD melakukan pendekatan pada korban.

Selain itu tim PPPA juga bekerjasama dengan tim Penggerak PKK di Kecamatan dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang kekerasan pada anak dan KDRT. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan pada anak KDRT, bagaimana terjadinya kekerasan, bagaimana prosedur pelaporan kekerasan pada anak dan KDRT, apa yang harus dilakukan apa bila ada kejadian kekerasan dan bagaimana cara menghindari kekerasan tersebut. Selain itu tim PPPA juga melakukan sosialisasi kekerasan seksual di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Penting memberikan edukasi dan pembelajaran sebagai pengetahuan awal pada anak yang dimaksud dengan kekerasan seksual, bagian/area apa saja ditubuh/badan kita yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, apa saja yang mereka lakukan apa bila ada percobaan pelecehan dan kekerasan seksula.

Semua pelaku kekerasan seksual pada anak akan dijerat dengan hukum yang berlaku dan akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun kasus tersebut dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, maka mereka juga akan tetap diproses secara hukum. Apabila kasus kekerasan terhadap anak maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres kota Kendari,

karena di Polres juga ada bidang yang menangani kasus kekerasan, baik kekerasan pada anak maupun kekerasan dalam Rumah Tangga. Proses penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak di Polres akan dilakukan dengan melakukan penyelidikan sampai kasusnya diserahkan ke Pengadilan.

Kersama dengan tim dan satgas penanganan pelecehan dan kekerasan seksual harus ada bukti seperti foto kemudian tim turun ke lapangan dengan mempergunakan mobil layanan (Mulen). Bentuk kerjasama dalam penanganan adalah harus dimulai dengan pembuatan MOU, kemudian turun lapangan bersama-sama advokasi dan psikolog. Korban kemudian diamankan dan dititip di rumah aman, kemudian psikolog memberikan bimbingan dan konseling setelah dianggap tidak ada lagi masalah maka kemudian dapat dipulangkan kerumah dengan tetap dalam pengawasan dari tim dan satgas. Pabila ada yang membutuhkan bantuan kesehatan maka akan diberikan bantuan dan rujukan kerumah sakit sampai mereka dianggap sembuh. Selain itu juga dilakukan bantuan dan pendampingan selama penyelidikan oleh pihak kepolisian agar korban merasa aman dan adanya ancaman.

Kasus kekerasan di kota Kendari seperti gunung es yang tidak terlihat dari luar tapi didalam sesungguhnya sangat memprihatikna, kasusnya banyak yang tidak dilaporkan karna mereka merasa malu dan cemoohan dari masyarakat.

Pencegahan yang dilakukan oleh tim penagan dalam hal pencegahan adalah bekerjasama dengan berbagai pihak

dan juga sesuai program pemerintah sebagai kota Bertaqwa dan kota layak anak. Melakukan sosialisasi dan advikasi dan penguatan pencegahan berupa pelatihan kepada masyarakat dan sosialisasi dengan demonstrasi pada anak SD, SMP dan SMA, berupakan ketahanan keluarga dengan memberikan edukasi dan pemahaman dan meningkatkan skillnya untuk meningkatkan ketahanan kelayakan hidup keluarga. PKK yang bergerak mensejahterakan masyarakat dengan turun langsung dan berperan aktif untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anak forum anak berkreasi untuk mengajak teman-temannya untuk ikut aktif dalam kegiatan dan menyalurkan bakat, seperti menyanyi, menggambar, menari, dan lain, merek para korbag diajak ikut serta agar tidak terpuruk dan depresi atas kejadian yang dialami. Demikian pula dengan anak yang dieksploitasi

Karakteristik masyarakat kota yang menarik karna banyak gula-gulanya untuk mencari nafkah, mengadu nasib, padahal sesungguhnya mereka banyak yang bukan penduduk asli kota Kendari, mereka hanya datang dalam waktu tertentu seperti mengamen, meminta dilampu mereah, melakukan kejahatan seperti melakukan seksual bebas dengan sesama temannya.

Tugas satgas dibekali dengan format....jadi apabila ada kasus mereka langsung mencatat dan memfoto sebagai bukti untuk diproses lebih lanjut. Anggota satgas direkrut dari masyarakat oleh dinas sosial dan kemudian sekaligus membantu tim PPPA memberikan data awal untuk suatu kasus.

Sekretaris PPPA Provinsi Sulawesi Tenggara Dermawan memperkuat penjelasan di atas kasus kekerasan seksual pada anak di Sulawesi Tenggara adalah merupakan bagian tugas secara ada bagian yang menangani namanya UPTD. Jadi kasus yang terjadi dilaporkan atau temuan langsung dilakukan koleksi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas PPPA Sultra. Penangan dilakukan dengan penelusuran, penjangkauan dan penanganan. Ada program Simponi (Sistem Informasi Penanganan Indonesia) tentang yang merupakan aplikasi dibuat pemerintah untuk memidahkan komunikasi apabila ada kasus yang terjadi di daerah-daerah, sehingga pemerintah secara terstruktur mulai dari pusat sampai daerah dapat bersama-sama melakukan penanganan dan pendampingan atas kasus-kasus yang terjadi baik kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun pada anak. Penangan kekerasan banyak dilakukannya secara bersinergi, misalnya kasusnya terjadi di Kabupaten A, maka kami akan mengunjungi daerah tersebut untuk melakukan penjangkauan, pendampingan dan penanganan bersama tim yang terlibat dalam penanganan. Kami harus memastikan kasus tersebut apakah sudah atau belum ditangani oleh kabupaten dan Kota, jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam penanganannya. Namun pihak kami dari PPPA Provinsi tetap membantu Kabupaten dan Kota dalam yang terjadi seperti membantu mengkomunikasikan dengan pihak terkait yang berada di tingkat Provinsi.

Hasil wawancara dengan Kadis dan Kabid PPPA Kota Kendari diketahui seperti hasil wawancara bahwa di Kota Kendari setiap tahun ada kasus kekerasan seksual kepada

anak baik itu bentuknya persetubuhan, pemerkosaan dan pelecehan yang dilakukan oleh orang sedarah seperti yang dilakukan oleh ayahnya, kakek, paman, ayah tiri dan kakak kandung. Identifikasi kebutuhan korban apakah mengarah ke bantuan hukum atau layanan psikososial dan ada juga yang membutuhkan kedua-duanya. Misalnya tekanan mental, trauma, alat keluar darah, demam ada perubahan sikap riang menjadi pendiam atau ketakutan atau penolakan misalnya kasus anak usia 5 tahun yang dilakukan oleh ayahnya, korban sangat ketakutan, tidak mau melihat baju ayahnya dan tidak mau mendengar sebutan papa, bahkan selalu bersembunyi. Pelapor adalah masyarakat dalam hal ini ibunya dan keluarga yang lain

Ada rumah perlindungan untuk memisahkan korban dengan pelaku dan orang lain disekitarnya. Gunung es didalamnya sangat rapuh bahkan rusak, semakin digali semakin banyak kerusakan. Korban dan keluarga mengalami tekanan psikologis dari masyarakatnya. Pelaku melakukan kekerasan, pemerkosaan, persetubuhan diawali dari ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga anak jadi korban atau menjadi pelaku buling, nakal, pergaulan bebas, narkoba. Pelaku melakukan persetubuhan kepada anaknya dalam keadaan sadar. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses terjadinya itu merupakan ranah/ wilayah penyidikan oleh pihak kepolisian.

Disampaikan pula bahwa ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak SD usia 7 dan 10 tahun, mereka melakukan pada jam sekolah dengan. Pencegahan dan penanganan kasus, pencegahan dilakukn sosialisasi cyber craim anak

yang suka melakukan bullying dan melakukan dan mengupload konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya, memfoto temannya yang sedang dikamar mandi lalu kemudian diupload dimedia sosial. Ada juga kasus yang dilakukan oleh pelaku yang memang mengalami kelainan, dimana pelaku sebagai orang dewasa yang mengidap kelainan pedophilia yang menyukai anak-anak. Hal inilah yang juga biasa terjadi dan menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual yang tidak normal pada anak-anak sebagai korban.

b). Kabupaten Konawe

Secara umum Kabupaten Konawe menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang termasuk tinggi terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data dan informasi dari kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Konawe bahwa Konawe adalah merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka yang cukup tinggi terkait kejadian tindak kekerasan pada perempuan dan anak, namun dalam perspektif grafik data kejadian tindak kekerasan tersebut di kabupaten Konawe ditemukan fakta bahwa Kabupaten Konawe bukanlah wilayah yang memiliki angka tertinggi terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini sejalan dengan penguatan Visi dan Misi Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa yang bertekad menciptakan masyarakat sejahtera di Konawe.

Sebagai upaya penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak khususnya dibidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, secara detail menjelaskan bahawa tugas

serta kewenangan bidang PPA hanyalah melakukan Penjangkauan (Kunjungan secara langsung ke Korban) untuk diberikan penanganan hanya dalam konteks mendampingi dan memberikan pilihan jalur hukum yang akan ditempuh baik itu secara adat maupun hukum formil. Namun tidak mencakup pada ranah penyelidikan dan penyidikan yang langsung dilakukan oleh pihak kepolisian apabila dilakukan proses dengan memilih jalur hukum secara formal. Termasuk didalamnya bila pihak korban diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan hasil visum “*Visum Et Repertum*” oleh pihak kesehatan melalui Badan Layanan Umum Kesehatan di Kabupaten Konawe, hal ini seperti penjelasan Bahrun, MTP. Data kekerasan seksual yang dilakukan oleh muhrim di Konawe adalah dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel belum ada

Selanjutnya akan uraian hasil transkrip wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, sebagai berikut:

Deskripsi Kasus

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bahrun) dan kepala Bidang Perlindungan dan Kekerasan Anaka (Arifuddin) Konawe menjelaskan melalui wawancara yang sudah ditranskrip oleh peneliti bahwa kekerasan terhadap perempuan anak di Konawe marak terjadi dalam masyarakat akhir-akhir

ini terutama pada masa Pandemi Covid 19 yang ikut membuat berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat tidak terkecuali masyarakat di daerah pedesaan. Kekerasan yang terjadi juga banyak menimpa anak-anak seperti kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Terjadinya dipicu oleh berbagai faktor dan termasuk kategori tinggi dari hasil evaluasi Pemberdayaan secara nasional, hal ini di sebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor keluarga yang tidak harmonis (perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dll), ekonomi, pendidikan, pemahaman nilai-nilai agama, perkembangan teknologi seperti pnggunaan gadget/handphone dengan berbagai fitur, internet, dan media sosial lainnya dengan berbagai aflikasi, kesehatan dan faktor kelainan seks, kebebasan pergaulan serta nilai-nilai agama dan budaya tidak lagi diperdulikan sebagai benteng moral..

2. Penanganan terhadap terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Konawe, selain proses hukum secara formal melalui mekanisme penanganan oleh aparat kepolisian, Pemerintah Kabupaten Konawe juga telah memiliki ketentuan Hukum Adat yang telah di tuangkan dalam peraturan daerah, sehingga proses penyelesaian konflik terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak dapat pula di selesaikan melalui mekanisme penyelesaian adat istiadat. Meskipun secara umum ini tidaklah menjadi bagian yang kuat untuk melakukan tindakan preventif dimana ini dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi

pelaku namun sebagai bagian dari kearifan lokal Pemerintah Kabupaten Konawe juga telah meletakkan dasar-dasar kuat sebagai upaya mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak melalui proses adat istiadat dengan mengusung semboyan Adat Suku TOLAKI “ *inae kona sara iye pinesara, inae liasara iye penka sara* ” yang artinya Siapa yang benar dalam perbuatan dan perkataan serta siapa yang melampaui batas maka dia yang akan dikasari atau diberi sanksi”.

3. Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Pemberdayaan perempuan dan anak (P3A) telah melakukan upaya - upaya pencegahan tindak kekerasan dengan menghadirkan satgas yang berada di tiap kecamatan untuk melakukan penanganan dengan cepat bagi korban kekerasan dengan menggandeng banyak NGO yang memiliki psikiater yang dapat digunakan saat terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah hukum konawe.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga berharap kepada beberapa lembaga kementerian Negara agar mengambil bagian penting untuk ikut melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar memahami dan menghindari perilaku tindak kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kementerian agama dan kementerian pedesaan untuk dapat mengedukasi masyarakat melalui program penyuluhan agama dan penyuluhan masyarakat pedesaan.

5. Sebagai upaya penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak khususnya dibidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, secara detail tugas serta kewenangan bidang PPA hanyalah melakukan Penjangkauan (Kunjungan secara langsung ke Korban) untuk diberikan penanganan hanya dalam konteks mendampingi dan memberikan pilihan jalur hukum yang akan ditempuh baik itu secara adat maupun hukum formil. Namun tidak mencakup pada ranah penyelidikan dan penyidikan yang langsung dilakukan oleh pihak kepolisian apabila dilakukan proses dengan memilih jalur hukum secara formal. Termasuk didalamnya bila pihak korban diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan hasil visum “Visum Et Repertum” oleh pihak kesehatan melalui Badan Layanan Umum Kesehatan di Kabupaten Konawe.
6. Dalam hal penanganan terhadap terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Konawe, selain proses hukum secara formal melalui mekanisme penanganan oleh aparat kepolisian, Pemerintah Kabupaten Konawe juga telah memiliki ketentuan Hukum Adat yang telah di tuangkan dalam peraturan daerah, sehingga proses penyelesaian konflik terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak dapat pula di selesaikan melalui mekanisme penyelesaian adat istiadat. Meskipun secara umum ini tidaklah menjadi bagian yang kuat untuk melakukan tindakan preventif dimana ini dianggap dapat

menimbulkan efek jera bagi pelaku namun sebagai bagian dari kearifan lokal Pemerintah Kabupaten Konawe juga telah meletakkan dasar-dasar kuat sebagai upaya mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak melalui proses adat istiadat dengan mengusung semboyan Adat Suku TOLAKI “ *Inae kona sara iye pinesara, inae liasara iye penka sara*” yang artinya *Siapa yang benar dalam perbuatan dan perkataan serta siapa yang melampaui batas maka dia yang akan dikasari atau diberi sanksi*”.

7. Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Pemberdayaan perempuan dan anak (P3A) telah melakukan upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan dengan menghadirkan satgas yang berada di tiap kecamatan untuk melakukan penanganan dengan cepat bagi korban kekerasan dengan menggandeng banyak NGO yang memiliki psikiater yang dapat digunakan saat terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah hukum konawe.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga berharap kepada beberapa lembaga kementerian Negara agar mengambil bagian penting untuk ikut melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar memahami dan menghindari perilaku tindak kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kementerian agama dan kementerian pedesaan untuk dapat mengedukasi masyarakat melalui program penyuluhan agama dan penyuluhan masyarakat pedesaan.

c). Kabupaten Konawe Selatan

Kekerasan pada anak dewasa ini sudah sangat memprihatinkan bagi kita baik sebagai pemerhati, masyarakat maupun pemerintah yang menangani berbagai kasus berupa perlakuan tidak adil terhadap perempuan terutama pada anak dibawah umur. Kondisi yang terjadi selalu yang menjadi korban kejahatan orang dewasa adalah yang dilakukan oleh orang terdekat (keluarga). Kekerasan dan perlakuan tidak adil seperti kekerasan seksual yang dialami oleh anak beberapa tahu terakhir sangat meresahkan memiris hati karna banyak dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga terutama yang dilakukan oleh orang tua/ayah, paman, kakek, kakak dan keluarga dekat yang lain, hal diungkapkan oleh ibu Yuliana kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Konawe Selatan. Selanjutnya di jelaska melalui wawancara bahwa” Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Yuliana) Kabupaten Konawe Selatan menjelaskan melalui wawancara bahwa kekerasan terhadap anak di Konawe Selatan terutama kekerasan seksual pada anak dibawah umur berada pada kategori tinggi hal ini di sebab oleh berbagai faktor sebagai pemicu seperti faktor keluarga yang tidak harmonis (perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dll), ekonomi, pendidikan, pemahaman nilai-nilai agama, perkembangan teknologi seperti pnggunaan gadget/handphone dengan berbagai fitur, internet, dan media sosial lainnya dengan berbagai aflikasi, kesehatan dan faktor kelainan seks serta pergaulan bebas”.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Konawe Selatan (yuliana) sebagai pihak yang berkompeten sebagai informan yang mengetahui dengan baik dan benar kasus kekerasan seksual pada anak terutama yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim yang terjadi di Konawe Selatan menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak di daerah ini memang termasuk tinggi untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kasus. Ada beberapa kasus pemerkosaan, persetubuhan dan pelecehan pada anak terutama anak dibawah umur bahkan termasuk anak usia dini. Ada beberapa kasus pemerkosaan, persetubuhan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga dekat bahkan oleh ayah kandung, kakek, saudara yang sangat memiris hati dan memprihatikan yang terjadi pada anak dibawah umur; seperti. Selanjutnya dijelaskan bahwa kekerasan dan kejahatan yang terjadi ataupun dilakukan oleh anak akhir-akhir terutama pada masa pandemi covid 19, dimana anak lebih banyak dirumah dan memegang Gadget/Handphone tanpa pengawasan orang tua berdampak dan berpengaruh pada meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Deskripsi Kasus

1. Pemerkosaan pada anak semakin menyedihkan dan memiris hati menyaksikan dan melihat korban masih berusia dini (usia 6 tahun). Seperti kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang anak masih sangat dini yang dilakukan oleh kakenya. Kronologis kejadiannya adalah sang anak (korban) dititikan orang tuanya kerumah kakeknya setiap hari pada waktu orang

tuanya pergi bekerja. Pada saat rumah mulai sepi tdk orang lain disaat itu pelaku (kakek) memperkosa/menyetubuhi cucunya. Kejadian yang sama sudah dilakukan berulang kali oleh kakek sampai anak mengalami pendarahan dan pembengkakan pada vaginam. Bukan hanya itu vagina anak bahkan sudah bernanah. Kasus ini mulai terungkap pada saat korban mengeluh keorang tuanya bahwa kemaluannya sakit kalau buang air kecil bahkan ada darah keluar, kemudian ibunya bertanya mengapa demikian anak/korban kemudian menceritakan kejadian yang minimpanya kepada orang tuanya. Setelah divisum di rumah sakit Umum Daerah Konawe Selatan ditemukan bahwa vagina anak sudah rusak bahkan bernanah dan sering mengeluarkan darah. Kasus tersebut sekarang dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan dikarenakan pelaku meninggal pada sat proses menyelidikan dilakukan.

2. Kasus kekerasan seksual terakhir yang juga tidak kala menyita perhatian berbagai kalangan baikdari masyarakat, pemerintah maupun LSM adalah kasus yang terjadi di Desa Angata Kec. Angata, dimana seorang anak berusia 11 tahun yang tinggal dirumah pamannya seorang ASN (Kepala Sekolah). Korban sudah sering disetubuhi/diperkosa oleh pamannya seorang Kepala Sekolah (ASN) dengan modus dibawa ancaman dan iming-iming ekonomi. Kejadiannya yakni anak diminta untuk membersihkan kamar dan tempat tidur pelaku. Pada saat rumah mulai sepi dan pelaku akan mandi

dipagi hari, pada saat itulah korban diminta untuk masuk kamar untuk membersihkan kamar, dan setelah dikamar pelaku keluar dari kamar mandi dan mulau melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi berhubungan intim dengan korban. Awalnya mula kejadian sang korban menolak dan meronta namun karna diancam akan dihukum dan dipulangkan kerumah orang tuanya maka anak takut, yang sangat memprihatinkan sekarang kasusnya tidak dapat dilanjutkan prosesnya dikarena keluarga dan orang tua sudah takut menerima kejadiannya dengan damai.

3. Dijelaskan pula bahwa kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang Ayah (AS) terhadap anak (Pr) sejak berusia 5 tahun selama kurang lebih 2 tahun adalah kasus yang yang memprihatinkan dan memiris hati dikarenakan kejadian dilakukan diatas perahu disaat sang Ayah pergi melaut dan mengikutsertakan anaknya bersama. Kronologis kejadian adalah diasaat orang lain diatas perahu sedang tidur pada saat itulah anak disetubuhi oleh ayah kandungnya sampai suatu saat anak mengeluh dan mengadu kepada ibunya kesakitan daerah kemaluannya lalu kemudian ibunya bertanya dan memaksa sang anak untuk menceritakan penyebab dia sakit, anak takut mengatakan karna dia diancam oleh ayahnya untuk dipukul kalau dia mengatakan kepada orang lain. Namun karna desakan ibunya akhirnya sang anak menceritakan perlakuan bapak/ayahnya setiap kali dia diajak ikut kelaut. Kejadiannya serupa sudah sering dilakukan sang ayah

kepada anaknya sehingga hasil visumdari Rumah Sakit anak sudah mengalami kerusakan diarea vagina dan meninggalkan luka fisik berupa pembengkakan dan rober selaput pada vagina.

4. Kasus anak usia 6 thn (IB) yang disetubuhi oleh kakak kandung. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya ketika keadaan rumah dalam keadaan sepi penghuni rumah yang lain terutamaorang tuanya pergi kekebun dan saudara yang lain pergi ke sekolah. Pelaku seorang pengangguran dan putus sekolah sedangkan korban belum sekolah. Sesungguhnya pelaku diminta orang tuanya menjaga adiknya di rumah karna mereka pergi bekerja sejak pagi dan pulang disiang hari. Pelaku sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 kali, dan baru ketahuan setelah anak mengeluah sakit dan vagina mengeluarkan darah. Kemudian korban diperiksa ke rumah sakit dan hasilnya diketahui bahwa korban mengalami pendarahan dan luka diakibatkan oleh pemerkosaan/persetubuhan sehingga rongga vagina mengalami kerusakan. Korban kemudian ditanya mengapa dia berdarah lalu kemudian menceritakan kronologis kejadian yang dilami. Dijelaskan pula bahwa sudah lama dia sakit dan berdarah tapi baru sekarang kondisinya parah. Kasusnya dilanjtkan diranah hukum dan korban masih dalam perawatan.
5. An. Farahdillah usia 13 SMP dengan bapak tirinya. Tinggal Konsel... (kasus cerai) .dengan ancaman yang didahului dengan dicekoki dengan narkoba jenis sabu....awal kejadiannya ssat diajak untuk memuat kayu

di Koltim dg mobil toronto th 17berlangsung...korban disetubuhi diatas mobil..dan diancam dibunuh apabila menceritrakan pada orang lain termasuk pada ibunya....diketahui dikarenakan prilakunya sudah lain dan wajahnya sudah layu dan linglung dan bawaan murung, tdk stabil, marah berubah, bengong, stress. Dan pertama diketahui oleh pamannya saudara dari ayah kandungnya....

6. Sekarang sudah keluar putusan pengadilan dan putusannya 14 tahun..anak sekarang direhabilitasi oleh BNN provinsi dan didampingi oleh Pemberdayaan perempuan bidan UPTD Perlindungan perempuan dan anak.
7. Kolaka dan Konawe pelaku Kakek. An.. usia 5 tahun dan konsel pelaku 80 th dan anak 6 dan 9 tahu adik kakak...di Kota Kendari Abeli adek kakak usia disetubuhi sejak SD kls V dan SMP kls 1... pelaku adalah bapak kandung... Muna pekerja serabutan... kondisi anak trauma didampingi oleh pemberdayaan perempuan dengan pendampingan dan pemulihan psikhis dan mental dan pemuliah terhadap korban, keluarga dan masyarakat....dan hasilnya diterima dan ada juga yang masih menggunjing....ada yang menerima ada yang tidak...alasan yang tidak menerima aib dan penyakit knapa tidak mengatakan lebih awal (disembunyikan...kejadian kasusu diajak pergi belanja ketoko atau kepasar bersama ayahnya...apabila korban tidak mau diajak oleh pelaku maka ibunya memarahi bahkan memukul ataumelemparkan sesuatu misanya

asbak agar anak mau ikutpergi...alasan anak tidak mau pergi dikarenakan sudah tahu kalau dia kan dipaksa masuk disemak atau tempat sepi untuk disetubuhi.

8. Kasus di Bombana Pelaku bapak tiri..dibawah di sawah..kalau korban tidak mau diancam akan dibunuh ibunya dengan dirinya....dia dsetubuhi sejak SMP desa..perkampungan yang .tidak ada jaringan listrik
9. Landonu dan Lanea hingga anak hamil oleh ayah kandungnya...40 hari ibunya meninggal dari usia 11 tahu sampai dia hamil usia 13.... Landonu usia 9 tahun... ibunya mau kerja jadi TKI sudah diJakarta anaknya...tinggal dengan ayahnya...
10. An. Farahdillah usia 13 SMP dengan bapak tirinya. Tinggal Konsel... (kasus cerai), dengan ancaman yang didahului dengan dicekoki dengan narkoba jenis sabu....awal kejadiannya ssat diajak untuk memuat kayu di Koltim dg mobil toronto th 17berlangsung...korban disetubuhi diatas mobil..dan diancam dibunuh apabila menceritakan pada orang laian termasuk pada ibunya....diketahui dikarenakan prilakunya sudah lain dan wajahnya sudah layu dan linglung dan bawaan murung, tdk stabil, marah berubah, bengong, stress. Dan pertama diketahui oleh pamannya saudara dari ayah kandungnya....
11. Sekarang sudah keluar putusan pengadilan dan putusannya 14 tahun..anak sekarang direhabilitasi oleh BNN provinsi dan didampingi oleh Pemberdayaan perempuan bidan UPTD Perlindungan perempuan dan anak.

12. Kolaka dan Konawe pelaku Kakek. An.. usia 5 tahun dan konsel pelaku 80 th dan anak 6 dan 9 tahu adik kakak...di Kota Kendari Abeli adek kakak usia disetubuhi sejak SD kls V dan SMP kls 1...pelaku adalah bapak kandung... Muna pekerja serabutan... kondisi anak trauma didampingi oleh pemberdayaan perempuan dengan pendampingan dan pemulihan psikhis dan mental dan pemuliah terhadap korban, keluarga dan masyarakat....dan hasilnya diterima dan ada juga yang masih menggunjing....ada yang menerima ada yang tidak...alasan yang tidak menerima aib dan penyakit knapa tidak mengatakan lebih awal (disembunyikan...kejadian kasusu diajak pergi belanja ketoko atau kepasar bersama ayahnya...apabila korban tidak mau diajak oleh pelaku maka ibunya memarahi bahkan memukul ataumelemparkan sesuatu misanya asbak agar anak mau ikutpergi...alasan anak tidak mau pergi dikarenek sudah tahu kalau dia kan dipaksa masuk disemak atau tempat sepi untuk disetubuhi.
13. Kasus di Bombana Pelaku bapak tiri..dibawah di sawah..kalau korban tidak mau diancam akan dibunuh ibunya dengan dirinya....dia dsetubuhi sejak SMP desa..perkampungan yang .tidak ada jaringan listrik
14. Landono dan Lanea hingga anak hamil oleh ayah kandungnya...40 hari ibunya meninggal dari usia 11 tahu sampai dia hamil usia 13....Landono usia 9 tahun...ibunya mau jadi TKI sudah di Jakarta anaknya...tinggal dengan ayahnya...

Dijelaskan pula bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada anak adalah teknologi gadget mudahnya dan bebas membuka vitur-vitur/situs-situs yang tidak sesuai (video porno) hal ini diperparah dengan belajar online, pengawasan orang tua, pemahaman agama, pendidikan, ekonomi dan sosial. Selama pandemi covid 19 kekerasan banyak terjadi di Konawe Selatan baik itu kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab utama sebenarnya adalah faktor ekonomi, karna sulitnya ekonomi, orang sulit mendapatkan pekerjaan, mereka prustasi karna kondisi ekonomi sehingga mereka melampiasikan dengan melakukan perbuatan yang melanggar. Hal ini juga dipicu oleh seringnya mereka bertemu secara intens dan tidak ada aktivitas selain itu juga kondisi rumah yang tidak memiliki kamar atau sekat yang layak. Sosialisasi yang dilakukan PPPA Konsel adalah ke PKK, Majelis Taklim pelibatan masyarakat dalam kegiatan. Kasus anak usia 10 tahun tinggal dengan bapaknya karna ibunya pergi ke Malaysia. Anak diajak ke kebun dan pada saat keadaan sepi maka bapaknya melakukan persetubuhan dengan anaknya. Kasusnya terbongkar pada saat anak mengalami sakit pada area vagina dan reproduksi kadungan bagian perut. Cara mentes adalah psikolog dengan melakukan alat tes untuk memceritakan semua kejadian yang dialami, namun dalam proses selanjutnya korban/anak tidak lagi menceritakan yang sebenarnya karna takut dalam ancaman akan dibunuh sehingga anak merasa takut dan tidak lagi mau cerita. Demikian pula ancaman pada orang tua mereka yang juga diancam, selain itu ada juga yang dibayar agar tidak

melanjutkan kasusnya dan tidak memberikan informasi apapun.

Dampak psikhis pada kasus di Angata tidak terlalu besar karena korban juga sepertinya mengalami kelainan. Menurut psikolog korban memiliki seks yang tinggi dan juga tidak terlalu normal berfikirnya sehingga kejadian yang dialami tidak terlalu berdampak negatif secara psikhis, namun secara fisik ada sobekan pada alat vagina dan karna seringnya melakukan persetubuhan tersebut sehingga dianggap biasa dan tidak berdampak negatif. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Konwe Selatan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait yakni polres, rumah sakit, LBH, psikolog, dinas Sosial, serta dinas yang terkait. Dinas PPPA Konawe selatan memiliki Rumah Singgah untuk menampung anak yang korban kekerasan. Korban akan tinggal di Rumah Singgah selama proses kasus berlangsung atau selama proses penyembuhan kepada korban yang membutuhkan bantuan kesehatan, dan juga korban yang membutuhkan conseling dari psikolog akan kami pelihara dan rawat dengan memenuhi semua kebutuhan sampai korban dinyatakan sudah dapat kembali pada keluarga.

Dijelaskan oleh Polres Konawe Selatan bahwa kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi pada anak memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan karena pelakunya adalah orang dekat bahkan ada yang dilakukan oleh bapaknya, kakeknya, kakanya, pamannya dan bapak tirinya. Tetapi semua kasus yang terjadi apabila itu diketahui oleh kepolisian baik itu dilaporkan maupun itu temuan dari tim

dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak anak diproses secara hukum dan hampir semua kasus berakhir secara hukum kecuali kasus anak 5 tahun yang dilakukan oleh kakeknya, karena pada saat dalam proses pelaku meninggal dunia. Kondisi tersebut memang sangat disayangkan dan sepertinya banyak lagi kasus-kasus yang serupa dengan modus yang berbeda.

Kasus-kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan persetubuhan yang dialami oleh anak khususnya di daerah ini sebenarnya banyak dipicu dan disebabkan oleh ketidakberdayaan anak dan nafsu setan dengan keterbelakangan ekonomi, pendidikan dan lemahnya iman.

B. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Pemerksaan pada Anak

Kasusu pemerksaan pada anak oleh muhrim atau inces berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian dari wawancara dengan para informan yang dianggap berkompeten dan mengetahui benar kejadian berbagai kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak, di temukan bahwa kasus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor dan pemicu, hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bidang PPPA Kota Kendari, Konawe dan Konawe Selatan dan sudah ditranskrip oleh peneliti sebagai berikut:

- a) *Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga*; seperti perceraian kedua orang tua, percekocokan dan pertengkaran yang sering terjadi, perselingkuhan dalam suatu keluarga. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak masalah negatif yang dapat terjadi terutama

pada anak. Ada anak yang keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas, ada anak yang melakukan kejahatan seperti perkelahian, pencurian, membuling temannya, merokok, mengisap narkoba dan ada pulan uang melakukan kekerasan seksual seperti pelecehan dengan temannya, persetubuhan dengan temannya. Demikian kejahatan yang diterima oleh anak dalam keluarga seperti penelantaran, pemukulan sebagai pelampiasan, kekerasan dan tekanan mental dengan seringnya dimarahi, bahkan yang paling parah adalah orang tua (ayah) melakukan pemerkosaan dan persetubuhan kepada anak kandungnya sendiri. Dan yang paling menyedihkan lagi anak sebagai korban adalah anak dibawah umu yang masih lemah (belum kuat) secara fisik dan psikhis. Sebahagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi karena kedua orang tuanya bercerai. Misalnya kasus yang baru terjadi terhadap anak berusia 5 tahun pada awal tahun 2021 di Kota Kendari. Setelah kedua orang tuanya bercerai si korban tinggal bersama bapak/ayahnya di rumah keluarga, karna masih balita yang belum bisa beraktivitas dengan melakukan kebutuhannya sendiri termasuk bangun buang air kecil pada malam hari harus ada yang menemani maka korban tidur bersama bapaknya. Setelah tinggal bersama dalam waktu beberapa lama si pelaku tega melakukan perbuatan tidak bermoral terhadap putri kandung yang masih dibawah umur bahkan masih balita dengan menyeturubihi selama beberapa kali.

- b). *Lemahnya Iman Dan Pengamalan Agama*; Terjadinya kekerasan yang marak terjadi dewasa ini baik itu kekerasan rumah tangga maupun kekerasan seksual pada anak fenomena terjadinya banyak disebabkan oleh lemahnya pemahaman dan pengamalan agama. Bahkan ada keluarga atau orang tua sebagai pelaku dalam melakukan pelanggaran moral nilai-nilai agama. Mereka melanggar dan melakukan perbuatan yang terlarang dalam agama karena ketidakpahaman dalam agama. Pada umumnya mereka adalah beragama Islam tetapi tidak melaksana ajaran dengan baik dan benar terutama dalam melakukan perintah dan larangan dalam agama seperti melakukan shalat dan puasa. Lemahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama sebagai benteng utama yang menjaga pola interaksi anatar manusia, baik hubungan sedarah maupun tidak. Jika keluarga tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana agama mengatur pola-pola interaksi yang dibolehkan maka kemungkinan adanya penyimpangan dalam pola interaksi sedarah sangat tinggi. Banyak keluarga beranggapan karena satu keluarga, ayah, ibu, anak, paman bibi, sepupu maka boleh buka-bukaan seenaknya, padahal dalam Islam sudah diatur bahwa sejak kecil pada usia 10 tahun anak telah dipisah ranjang dari orang tua, anak laki-laki dan perempuan dipisah tempat tidur.
- c) *Faktor Teknologi (Media Sosial, Gadget, Internet)*; dijelaskan oleh kadis PPPA Konawe Selatan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)

memberikan pengaruh yang tidak kalah penting terhadap perubahan pola hidup, pola perilaku terutama pada anak, terutama dimasa pandemi Covid 19 sekarang ini, dimana semua anak sangat bergantung pada Handphone dengan media gadget dalam aktivitas pembelajaran. Dampak yang ditimbulkan juga sangat besar, hal ini dikarenakan oleh mudahnya mereka membuka dan mengakses fitur-fitur dan aplikasi media. Hal ini juga diperkuat dengan pembelajaran daring atau online yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi covid 19. Dengan metode pembelajaran melalui media seperti ini semakin mempengaruhi meningkatnya dan maraknya berbagai pelanggaran yang dilakukan anak. Mudahnya anak mengakses berbagai informasi melalui media terutama melalui internet dengan berbagai macam tontonan tidak dapat disaring mana yang baik dan boleh maupun yang tidak boleh. Diperkuat pula oleh ketidak mampuan orang tua melakukan pengawasan pada anak membuka dan mempergunakan Handphone atau Gadget. Orang tua tidak berada bersama dengan anak atau mendampingi anak saat mereka belajar. Dijelaskan oleh Kadis PPPA Konase Selatan bahwa pengaruh Gadget ini sangat berpengaruh pada karakter dan perilaku anak mereka cenderung melakukan perbuatan yang negatif dikarenakan pengaruh dari apa yang dilihat atau ditonton, misalnya mereka melihat film porno atau tontonan memicu terjadinya pelanggaran perbuatan yang melanggar nilai-nilai

sosial dan ajaran agama seperti melakukan perkelahian, pelecehan kepada temannya bahkan ada yang melakukan kriminal. Kasus yang terjadi dan tidak kala memprihatinkan adalah karna faktor gadget, seperti kasus yang terjadi pada anak SD berusia 7 (Pr) dan 10 (lk) tahun. Mereka melakukan persetubuhan setelah mereka selesai menonton film porno di youtube kemudian mereka janji ketemu dan melakukan perbuatan yang melanggar

- d) *Faktor Ekonomi*; dimana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah, kakek, paman, ayah tiri, terhadap anak dibawah umur terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, karena rumah yang mereka miliki sangat sempit, kondisi di dalam rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama-kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya. Pelaku biasanya lebih banyak menghabiskan waktu dirumah karena tidak memiliki pekerjaan sedangkan istrinya bekerja di luar rumah. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga pada gilirannya menimbulkan kekerasan, pelecehan, pelanggaran nilai2 agama dan moral. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakainya, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak. Hal ini

seperti kasus yang terjadi pada seorang bapak/ayah terhadap anaknya (korban berusia 6 tahun) di Konawe Selatan, pelaku (Ayah/bapak) mengajak anaknya ikut pergi dilaut menagkap ikan bersama beberapa orang, sedangkan ibu/mamanya tinggal di rumah. Kasus terjadi dilakukan diatas perahu pada saat orang lain tertidur dimalam hari. Pelaku mengajak korban tidur di dekatnya sehingga leluasa melakukan perbuatan bejat dengan menyetubuhi anak kandungnya sendiri dengan ancaman. Korban diancam akan dipukul kalau dia beteriak atau mengatakan kepada mama/ibunya atau orang lain. Selain itu ada pula kasus di konawe, dimana anak yang berusia 7 tahun disetubuhi oleh pamannya. Korban dititipkan orang tuannya dirumah pamannya karna harus pergi kedaerah lain untuk bekerja. Pamannya melakukan persetubuhan pada korban ketika rumah sepi disiang hari atau malam hari.

- e). *Faktor Lingkungan*, tidak dapat dipungkiri lingkungan dan karakter pelaku juga tidak kala besar penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada ana. Seperti yang disampaikan oleh KepalaBidang PPPA Kota Kendari bahwa faktor kelainan pada pelaku sperti kelainan seks dimana orang dewasa menyukai anak-anak yang biasa kita sebut Pedophilia. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri adanya kesempatan melakukan yang diuntungkan oleh lingkungan sekitar, pelaku beralasan bahwa mereka memperkosakan anak muhrim dikarenakan rangsangan seksual (melihat bagian tubuh), istri yang tidak dapat melayani kebutuhan

seksual mereka, kebiasaan anak yang tidur bersama dengan orang tua, terangsang setelah menonton film porno, khilaf, terlalu sayang pada anak, pengaruh alkohol dan konstruksi social yang terlalu kuat (cara laki-laki menilai wanita). Seperti beberapa kasus yang terjadi dikarena pelaku selalu tidur bersama dengan korban. Ada pula yang mengajak korban kesuatu tempat, seperti yang dilakukan oleh bapak tiri terhadap korban berusia 9 tahun di kota kendari. Pelaku bisa mengajak korban naik mobil mengangkut barang keluar kota, pada saat di jalan pelaku menyetubuhi korban diatas mobil dengan terlebih dahulu diberikan narkoba sehingga korban tidak sadar apa yang terjadi.

- f) *Faktor Kejiwaan atau Psikologis*, dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua korban yang melakukan tindak kekerasan dan pelecahan seksual terhadap anak mereka yang memiliki problem psikologis. Kasus yang terjadi di beberapa daerah terutama yang menjadi lokus penelitian disebabkan oleh adanya kelainan psikhis seperti pedophilia, dorongan seks yang berlebihan, maniak. Seperti kasus yang terjadi di Konawe, dimana pelaku menganiaya korban berusia 12 tahun sebelum dia menyetubuhi korban.
- g) *Faktor Pendidikan* yang jauh dari standar mengakibatkan korban dan keluarga menganggap perilaku incest adalah aib keluarga yang sangat pribadi. Sehingga banyak yang tidak mau melaporkan kepihak yang berwajib atau orang lain. Kasus incest bukan kasus perkosaan biasa. Kabid PPPA Kota Kendari dan kepala

UPTD menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan masyarakat menyebabkan terjadinya kekerasan, baik kekerasan pada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan pada anak adalah karena rendahnya pendidikan mereka. Misalnya menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikologis yang terbentuk. Olehnya disayangkan jika Undang-undang kita memperlakukan pelaku incest sama dengan korban perkosaan biasa. Pada umumnya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi dilakukan oleh keluarga yang memiliki pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang mengapa menyetubuhi anak dibawah umur itu tidak boleh bahwa agama apa pun tidak yang membolehkan orang tua atau keluarga sedarah menyetubuhi anak sendiri atau keluarga yang dekat. Seyogyanya merekalah yang diharapkan dapat menjaga anak bukannya merusak anak secara fisik, psikhis dan masa depan mereka. Anak adalah korban pertama dalam ketidak tahuan pelaku terutama regulasi yang dapat menjerat mereka, dampak yang terjadi pada koran dan sosial kedepan akan terganggu.

Penangan korban kekerasan pemerkosaan anak oleh muhrim telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan, OPD, Psikolog, LSM/NGO Perempuan dan masyarakat. Kasus yang membutuhkan perawatan medis akan difasilitasi oleh pemerintah sampai dinyatakan sembuh,

demikian pula dengan yang membutuhkan penanganan psikolog untuk menghilangkan trauma dilakukan secara profesional, pemerintah bersama LSM memberikan bantuan hukum dan membantu pendampingan pemulihan dan penerimaan korban oleh masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk melakukan sosialisasi pada masyarakat bekerjasama dengan semua pihak terkait terutama masyarakat tentang kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran 'tutup mulut'. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Pada saat anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan, kemudian ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan

tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Dijelaskan oleh kepala Bidang psikolog PPPA Konsel bahwa ada juga kasus yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap Pedophilia, pelaku melakukan sodomi dengan beberapa korban, namun kasusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun kasusnya merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis, sehingga kasusnya tetap diproses secara hukum. Kasus pedophilia di Konsel merupakan bentuk kelainan seksual yakni ketertarikan seksual yang tidak wajar oleh pelaku. Kejadian seperti ini dianggap suatu ketidak wajaran seksual Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik kepada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang, maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua; mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam. Penjelasan tersebut juga sama dengan penjelasan staf Dini yang memperkuat bahwa memang di Konsep ada bermacam-macam kekerasan seksual yang dialami oleh anak-

anak secara tidak wajar, dan pelakunya rata-rata orang dewasa dengan usia yang berbeda.

C. Dampak Fisik dan Psikhis Serta Pemulihan Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Pemerkosaan oleh Muhrimnya

a). Dampak Fisik dan Pemulihan Korban

Tindak kekerasan pada anak menjadi perhatian banyak pihak terutama pada Instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Sulawesi Tenggara terutama yang menjadi lokus penelitian ini yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual pada anak terutama pemerkosaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim dan akan dideskripsikan secara umum untuk ketiga kabupaten kota sebagai lokus penelitian, sebagai berikut:

- (a) IB berusia 5 tahun adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayahnya 40 thn di Kota Kendari. Menurut psikolog (Evy) yang menangani kasus korban mengatakan bahwa pada waktu korban baru saja dilaporkan oleh keluarga ke tim PPPA dan ke Polres adalah kondisi korban masih mengalami pendarahan dan luka parah dibagian vagina bahkan merasa perih apabila buang air kecil. Menurut hasil visum dari rumah sakit ditemukan bahwa terjadi kerusakan vagina dan fisik diarea reproduksi. Korban sampai sekarang masih melakukan pemulihan yang dilakukan

kerjasama dengan keluarga dengan pihak Tim PPPA, rumah sakit dan psikolog. Kasusnya juga sudah jatuh vonis hukuman kurungan terhadap pelaku.

- (b) NA dan RA berusia 6 tahun tinggal di Konawe Selatan yang disetubuhi oleh kakek kandungnya yang berusia 75-80 thn. Pelaku melakukan kejahatan bejat pada saat diminta orang tua korban yang bekerja sebagai kuli/buruh untuk menemani dirumah. Sang kakek melancarkan aksinya beberapa kali dengan memaksa anak sehingga dampak dari pemerkosaan tersebut menyebabkan anak mengalami pendarahan dan alat vagina sobek dan bernanah. Luka fisik yang dialami oleh korban yang sekarang sudah berusia 7 tahun masih meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh secara sempurna dan tidak akan pernah sembuh dan kembali seperti semula, karena luka yang diderita korban sangat parah dengan kerusakan yang sulit untuk diperbaiki.
- (c) NR berusia 9 tahun adalah kakak adik, yang disetubuhi oleh ayah kandungnya sejak SD kls V dan SMP kls 1, pelaku adalah bapak kandung, bekerja serabutan. Korban dipaksa bersetubuh apabila ibunya tidak di rumah atau diajak pergi belanja ketoko atau kepasar bersama ayahnya...apabila korban tidak mau diajak oleh pelaku maka ibunya memarahi bahkan memukul atau melemparkan sesuatu misanya asbak agar anak mau ikut pergi... alasan anak tidak mau pergi dikarenakan sudah tahu kalau dia akan dipaksa masuk disemak-semak lagi atau tempat sepi untuk disetubuhi oleh bapaknya. Dampak fisik yang dialami oleh korban

seperti korban lainnya yang mengalami persetujuan diusia dini dimana secara fisik belum siap dan kuat terutama rongga bagian vagina mengakibat dampak fisik dan kerusakan dengan robekan pada vagina dan pendarahan. Dikarenakan korban sudah berusia 8 dan 12 tahun maka luka fisik bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama.

- (d) An. MA berusia 13 tahun tinggal bersama paman dikarenakan sekolah korban tidak jauh. Korban diperkosa saat dia tidur malam hari dengan cara dipaksa dan diberikan narkoba atau obat tidur sehingga pada saat korban tidak sadarkan diri pelaku melakukan pemerkosaan. Kejadian tersebut dilakukan berulang sehingga korban hamil dan sakit-sakitan.
- (e) An DS berusia 13 tahun yang terjadi di Konawe yang disetubuhi ayah kandungnya sejak berusia 11 tahun sampai berusia 13 tahun. Kejadian bermula saat 40 hari kematian ibunya, ayah sering tidur bersama dan perbuatan pelaku sering dilakukan sampai korban berusia 13 tahun, yang kemudian korban/anak hamil. Kasus ini sangat memprihatinkan dikarenakan korban tidak bisa dinikahkan karena hal itu melanggar agama. Akibatnya korban melahirkan anak yang tidak dinikahi karna itu melanggar secara agama, hukum positif negara maupun hukum adat.
- (f) An. CC berusia 9 tahun yang ditinggal ibunya bersama ayah tiri dikarenakan ibunya menjadi TKI keluar negeri. Ayah tirinya menyetubuhi anak di bawah umur tersebut sudah beberapa kali sehingga korban sakit dan

pendarahan. Sekarang korban dirawat dan ditangani, didampingi oleh pemberdayaan perempuan dengan pendampingan dan pemulihan psikhis dan mental terhadap korban, keluarga dan masyarakat. Dampak fisik pada korban mengalami kelainan fisik apabila dia berjalan agak seperti orang pincang dan kakinya tidak normal akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku pada saat akan melakukan persetubuhan. pelaku menganiaya fisik korban sebelum melakukan persetubuhan, dan kejadian sudah berulang kali dilakukan dengan ancaman akan dipukul dan dibunuh kalau menceritrakan pada ibu/mamanya atau pada orang lain.

- (g) Rm, adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021, dengan kronologis kejadian yaitu; korban berusia 5 tahun yang memiliki orang tua sudah bercerai beberapa bulan sebelumnya. Setelah kedua orang taunya bercerai sang korban tinggal bersama ayahnya di rumah keluarga. Setiap malam korban selalu tidur bersama dengan ayahnya dan pada saat itulah pelaku melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya. Korban sekarang dititipkan di Rumah Aman untuk pemulihan di UPTD.

b). *Dampak Fisikhis dan Pemulihan Korban*

Dampak psikhis yang dialami oleh korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim (Inces) menurut psikolog PPPA Kota Kendari dan Konawe Selatan bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual berupa

pemeriksaan atau persetujuan oleh orang dewasa dalam hal ini adalah keluarga sedara seperti ayah, kakek, paman, kakak dan ayah tiri. Dampak mental kejiwaan, trauma, ketakutan, sedih, sering menangis sendiri, demam, histeris tanpa alasan sebab, seperti kasus yang terjadi beluma ini di Kota Kendari dan Konawe Selatan. Korban selalu merasa ketakutan untuk bertemu dengan ayahnya dan juga dengan laki-laki seumur dengan bapaknya, bahkan baju dan pakean ayah tidak mau dilihat. Setiap kali mengingat peritiwanya atau mengingat bapaknya dia ketakutan, menagis dan berteriak dengan papa...papa...papa...takut. korban susah tidur terutama malam waktu ayahnya menyetubuhi korban. Korban kemudian dirawat dan diconseling dan diterapi oleh psikolog dan sampai sekarang masih selalu konsultasi dengan psikolog dan penyembuhan alat reproduksi. Korban sekarang tinggal bersama ibunya dan keluarga.

Dijelaskan oleh Haebah psikolog yang menangani kasus kekerasan seksual di Kota kendari dan Konawe Selatan bahwa kedekatan secara fisik dan penerimaan diri para korban memiliki arti penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban. Perasaan aman dan tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang dialaminya membuat korban merasa tenang. Perasaan ini muncul karena korban merasa memiliki tempat bergantung dan keluarga yang dapat membantu dan mendampingi dalam menghadapi masalahnya. Penerimaan keluarga menurut Taslim akan dapat memberikan dukungan dengan memberikan rasa aman kepada korban, menerima keadaan korban apa adanya, tidak menyalahkan korban atas apa yang terjadi padanya, serta

bersikap tulus dalam berhubungan dengan korban baik secara verbal maupun non-verbal. Kesiediaan keluarga korban membantu korban sepenuhnya membuat korban bangkit kembali, demikian pula keterterimaan lingkungan masyarakat tempat tinggal korban.

Kabupaten Konawe

- (a) Kasus LM (10 thn) yang terjadi di Desa Angata pada tahun 2021 yang ramai diberitakan di media sosial, merupakan kasus yang tidak seperti biasa terjadi pada korban lain dibawah umur. Persetubuhan yang dilakukan pada korban tidak meninggal dampak fisik dan psikhis yang berarti. Hal ini disebabkan oleh karena pelaku juga mengalami kelainan seks yang tinggi, hal ini dijelaskan oleh psikolog yang menangani kasus tersebut bahwa korban setelah diperiksa tidak mengalami tekanan psikhis hal ini terjadi karena korban juga menikmati persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku seorang ASN (Kepala Sekolah SD) ini juga dapat terjadi karena sudah sering dilakukan sehingga sudah tidak berdampak baik secara fisik maupun psikhis.
- (b) Kasus LN (5/7 thn) yang disetubuhi oleh kakek kandungnya selama kurang lebih 1 tahun sejak korban berusia 5 tahun. Korban mengalami dampak fisik yang sangat berat yakni korban mengalami luka pada vagina yang sangat berat, bukan hanya luka dan berdarah tetapi juga bernanah mengeluarkan bau busuk dan amis. Proses penyembuhan korban cukup lama karena memang kerusakan bukan hanya bagian vagina tetapi

juga pada bagian dalam perut terutama daerah reproduksi. Hal ini terjadi karena korban sudah mengalami hal yang sama secara berulang kali sehingga dampaknya juga sangat berat.

- (c) Kasus MS (5/6) tahun yang disetubuhi oleh ayahnya di atas kapal dilaut pada saat ayahnya pergi memancing ikan. Dampak fisik yang dialami oleh korban hampir sama dengan korban lain yang masih dibawah umur bahkan masih kategori balita, yang disetubuhi oleh orang dewasa akan berdampak kerusakan pada daerah vagina dan tulang rawan di daerah paha dalam mengalami masalah dan kerusakan dengan putusnya beberapa syaraf-urat halus yang belum kuat untuk menahan beban yang menyimpannya.
- (d) Kasus LN (12 th) yang mengalami pemerkosaan dan persetubuhan oleh pamannya (47 th), korban mengalami tekanan psikhis dengan sakit dan mual-mual setelah disetubuhi oleh korban beberapa kali. Setelah beberapa waktu setelah disetubuhi oleh pelaku, kemudian korban sering mengalami rasa saki demam, muntah dan pusing, setelah diperiksa oleh pihak rumah sakit barulah diketahui bahwa korban sedang hamil beberapa minggu. Kondisi seperti ini semakin membuat korban tertekan dan merasa takut, demikian pula dengan keluarga korban merasa tertekan dan malu menghadapi reaksi apabila diketahui masyarakat. Belum lagi memikirkan bagaimana pertanggung jawabannya karena pelaku sudah menikah, kemudian diperparah dengan kondisi korban masih dibawah umur sehingga tidak mungkin dinikahkan karena itu

melanggar aturan terutama undang-undang perkawinan. Secara fisik juga akan mengalami masalah karena korban masih memiliki tulang yang rawan serta otot-otot masih lemah dan tidak mungkin mampu menahan beban berat dengan kehamilan dalam waktu lama selama beberapa bulan.

Kabupaten Konawe Selatan

Telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk didalamnya lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama yang menyediakan jasa psikiater sebagai upaya penyembuhan secara psikologis bagi para korban kekerasan perempuan atau anak di bawah umur. Semua korban perkosaan anak yang terteliti dalam penelitian ini mengalami dampak baik secara fisik dan psikhis atau psikologis;

Dampak fisik, korban mengalami rasa sakit, pendarahan, alat vagina sobek, bernanah, alat reproduksi bermasalah akibat hamil pada usia dini, bahkan ada yang mengalami luka bekas penganiayaan. Ada pula korban yang sering merasa pusing, mual, dan ingin muntah dan rasa sakit seluruh tubuh. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

Dampak psikhis/ psikologis , yakni korban mengalami trauma, perasaan lemas, sedih, takut, bersalah, jengkel, rendah diri, marah, tidak percaya diri, dendam, benci, dan merasa tidak berharga lagi. Intensitas serta lama terjadinya

dampak ini berbeda pada tiap korban, perlakuan yang berbeda oleh pelaku dapat memberikan pengaruh terhadap perbedaan dampak yang dirasakan oleh korban.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inces yang berdampak lebih serius dan menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada korban, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan secara serius dari pihak-pihak yang berkompeten.

Kasus IN (11 th) yang mengalami pemerkosaan dan persetubuhan oleh pamannya ASN (48 th), awalnya korban mengalami tekanan psikhis dengan sakit dan mual-mual setelah disetubuhi oleh korban beberapa kali. Setelah beberapa waktu setelah disetubuhi oleh pelaku, kemudian korban sering mengalami rasa saki demam, muntah dan pusing, setelah diperiksa oleh pihak rumah sakit barulah diketahui bahwa korban sebenarnya juga mengalami kelainan seks dari hasil pemeriksaan kejiwaan sementara, namun untuk memastikan psikolog masih terus melakukan conseling dan treatment. Belum diketahui apakah kelainan ini adalah penyakit bawaan atautkah akibat dari seringnya korban disetubuhi sehingga dia merasa nyaman dan menikmati. Korban sekarang masih dalam pantauan dan penanganan oleh tim, terutama psikolog, PPPA dan LBH, karna korban dan keluarganya masih selalu mengalami tekanan dengan ancaman dari pelaku.

D. Penanganan Pemerkosaan Anak oleh Pemerintah dan Pihak Terkait

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Anak Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diperkuat kepala UPTD PPPA Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual apabila tidak mendapat penanganan yang tepat maka kelak akan memilih jalan pintas melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan menjadi pedofilia, melakukan kejahatan seksual dengan sesama jenis atau dengan teman sebaya. Penanganan kasus kekerasan baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara persuasif dengan melibatkan pihak terkait bersama tim dari PPPA Provinsi. Semua kasus harus melalui UPTD, yang kemudian dilakukan assesment dan pendampingan. Sebenarnya tugas kami adalah melakukan koordinasi melalui aplikasi PPPA bernama Simoni (Sistim Informasi Pelaporan Online), serta melakukan penjangkauan, peninjauan, pendampingan. Kami mengoordinir semua PPPA di Kabupaten dan Kota yang berada diwilayah Sulawesi Tenggara, karena sesungguhnya Kabupaten Kotalah yang mempunyai Wilayah. Penanganan kasus kekerasan apakah itu kekerasan seksual maupun perempuan serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sulawesi Tenggara terutama di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan temuan penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan narasi dari informan sebagai sumber informasi sebagai berikut:

a. Kota Kendari

Penanganan kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan pada anak terutama yang dilakukan oleh orang terdekat atau memiliki hubungan sedarah telah dilakukan dengan berbagai cara, program dan kegiatan oleh pemerintah Kota Kendari, seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bahwa penanganan kasus kekerasan seksual pada anak terutama anak dibawah umur dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi atau Dinas yang terkait seperti; psikolog, Kemenag Kota Kendari, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Polres Kota Kendari, LSM/NGO, Pemerhati Perempuan, Psikolog serta masyarakat.

- (1) Dijelaskan oleh Kepala Dinas PPPA Kota Kendari bahwa kami sudah kerjasama yang dilakukan selama ini dalam melakukan penanganan korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak dibawah umur bermula dari adanya laporan dari masyarakat atautkah temuan dari Satgas yang ada di Kelurahan dan ada pula yang diperoleh dari berita di media sosial. Untuk kasusu yang ditemukan oleh Satgas dilapangan langsung diambil data dengan mempergunakan format yang sudah dibuat oleh PPPA Kota Kendari, yakni korban diminta mengisi boidata dan mengambil dokumentasi berupa foto atau video sebagai barang bukti awal untuk selanjutnya dilakukan kunjungan oleh timbawha dengan mempergunakan mobi Muling (Mobil Keliling) yang dimiliki PPPA Kota Kendari.

Selanjutnya kasus yang sudah ada ditangani bersama terutama dari Psikolog dan Lembaga Bantuan Hukum yang memang pihak yang sangat dibutuhkan bantuannya. Tim selanjutnya meminta korban untuk tinggal di rumah singgah untuk mendapat pendampingan selanjutnya sekaligus memudahkan tim memantau kondisi korban. Selama proses penanganan kasus berjalan apabila korban memerlukan bantuan kesehatan/medis maka akan dirujuk ke rumah sakit Abunawas atau ke rumah sakit Bhayankara. Demikian pula korban akan langsung ditangani oleh Psikolog dengan memberikan konseling dan terapi untuk pemulihan kondisi psikhis korban. Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual pihak kepolisian secara bersamaan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti kronologis kejadian dan pada saat kasus diketahui maka pihak kepolisian menahan pelaku di Polres atau Polsek untuk sekaligus mengamankan barang bukti.

- (2) Kepala UPTD Kota Kendari menjelaskan bahwa semua kasus yang ditangan oleh pihaknya akan melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan protap yang di buat oleh Dinas PPPA Kota Kendari, dan tentunya didasarkan pada aturan atau regulasi yang ada. Kami menerima laporan kasus atau yang ditemukan sendiri oleh tim atau satgas kemudian melakukan assesment awal, selanjutnya akan diminta keterangan seperlunya dari pihak yang mengetahui kronologis kejadian untuk memperkuat hasil assesment. Hasil assesment tersebut

akan ditindaklanjuti oleh pihak kami dan kemudian menghubungi psikolog dan LBH untuk dilakukan pendampingan. Demikian pula bagi korban yang membutuhkan penanganan medis akan rujuk kerumah sakit untuk pengebotan penyembuhan luka atau masalah lain terjadi akibat perkosaan atau per-setubuhan.

- (3) Psikolog (Evy) salah dari 4 orang tim psikolog PPPA Kota Kendari menjelaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual berupa perkosaan atau persetubuhan pada anak dibawah umur di Kota kendari dilakukan secara bersama oleh semua tim. Kami selaku psikolog bertugas memberikan pendampingan dengan memberikan konseling untuk pemulihan psikhis korban, karna hampir semua korban mengalami traumatik, depresi, ketakutan, tekanan mental, berupa korban selalu gelisah, menangis, menyendiri, berbicara sendiri, takut pada hal yang berkaitan dengan pelaku. Kami akan berusaha membantu korban untuk memulihkan dan menyembuhkan mental dan psikhis yang dialami korban. Untuk melakukan konseling pada korban tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi dilakukan berkali-kali. Tidak ada korban yang sembuh sepenuhnya tetapi akan berkurang dan untuk jangka panjang pendek tidak semakin parah dengan dampak berpengaruh kepada perilaku korban. Tetapi untuk jangka panjang tentu tidak bisa hilang sepenuhnya, akan ada efek dan dampak yang tetap membayangi

korban terutama awal pertama terjadinya kejadian tersebut.

- (4) Penjelasan dari Husna (LSM Perempuan) menyampaikan bahwa di Kota Kendari ada trend setiap tahun selalu ada kasus kekerasan seksual yang bermacam-macam bentuk dan mudusnya yang dilakukan oleh orang dewasa dan teman sebaya. Khusus untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sedarah (inces) terhadap anak dibawah umur. Dijelaskan pula bahwa penanganan anak yang korban kekerasan seksual dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kami dari LSM Perempuan melakukan pendampingan bersama tim dari PPPA dan pihak lain sampai pada diterimanya korban oleh masyarakat. Kami membantu memberikan perlindungan dan membantu mencari bantuan dana dari donatur untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga membantu memberikan edukasi pada masyarakat agar menerima korban dan memberikan bantuan kepada korban sehingga tidak merasa tersisih atau terkucilkan oleh lingkungan termasuk kepada keluarga. Kondisi keluarga korban biasanya mendapat penolakan dari masyarakat karna dianggap membawa sial atau malapetaka bagi masyarakat. Berdasarkan pengalaman apabila ada perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan ayah, kakek, paman, atau kakak pada keluarganya yang masih dibawah umur dianggap suatu aib dan sangat memalukan bahkan melanggar norma dan nilai-nilai moral dan agama sehingga tidak boleh lagi

tinggal dalam masyarakat tempat tinggalnya. Olehnya itu kami dari Lembaga yang memang mempunyai misi untuk memberikan bantuan dan pendampingan pada masyarakat yang membutuhkan diminta ataupun tidak diminta.

b. Kabupaten Konawe

Penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Kendari dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Anak dilakukan dengan bekerjasama dengan Polres Konawe, Pemangku/tokoh adat, Rumah Sakit, Dinas Sosial. Sebagai Kepala Bidang yang menangani tindak kekerasan pada perempuan di instansi P3A Kabupaten Konawe ada beberapa hal yang menjadi harapan kami yaitu ; jika kita ingin lebih fokus pada penjangkaun dan pendampingan, saya berharap harapan ini bisa bermanfaat bahwa perlunya dilakukan MoU Kemeterian PPA Kementerian Agama, Kementerian Dagri, Tentang Alokasi dana desa kedepan dapat termuat tentang alokasi dana desa untuk penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak yang disertai kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari pencegahan terjadinya KDRT dan Tindakan kekerasan Seksual bagi anak-anak dibawah umur, ini juga berlaku dikementerian agama dimana dalam struktur kementerian agama dapat membuat regulasi atau ketentuan untuk ikut menjadi bagian penting dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menimpa bagi perempuan dan anak agar fungsi KUA (Kantor urusan agama) dapat juga menjadi bagian dari instansi yang melakukan fungsi konseling bagi rumah tangga diwilayah-

nya agar menciptakan pencegahan yang baik dalam rangka meminimalisir atau menghindari terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya anaklah yang korban”.

Dijelaskan pula oleh Kepala Dinas Konawe bahwa secara prinsip di Konawe sebagai Tanah adat lembaga adat menjadi salah satu wadah yang dapat menyelesaikan persoalan proses hukum sehingga tidak sampai pada proses pidana penjara atau hukum positif, dan proses yang dilakukan lembaga adat merupakan proses yang dianggap selesai baik secara hukukum adat maupun aspek sosial kemasyarakatan masyarakat konawe secara menyeluruh

Penangan kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual di Konawe seperti penjelasan Kepala Dinas PPPA Konawe bahwa dalam menangani kekerasan diwilayah kami terutama kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan bekerjasama dari beberapa instansi yang terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBN, Polres Konawe dan Psikolog serta Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu juga melibatkan dan bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat secara umum. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah:

1. Apabila ada kasus yang terjadi, apakah itu merupakan laporan dari masyarakat sebagai korban maupun yang meruapakan temuan dari petugas dilapangan, maka akan langsung diregitrasi, selanjutnya ditindaklanjuti, kemudian dilakukan penanganan, penelusuran, pemeriksaan penyelesaian penangan dan pendampingan.

2. Dalam penanganan suatu kasus yang ada di PPPA ada yang merupakan laporan langsung dari masyarakat ada juga yang dilaporkan langsung ke Polres Konawe kemudian datanya dikirimkan/ diberikan kepada Dinas PPPA untuk ditangani secara bersama.
3. Kasus yang ada apabila membutuhkan penanganan secara media maka akan dilanjutkan ke Rumah Sakit apakah yang membutuhkan visum ataukah yang membutuhkan pengobatan. Apa bila kasus tersebut serius seperti luka, pendarahan, merusak alat reproduksi maka akan membutuhkan penanganan dengan waktu yang lama dan membutuhkan pengobatan secara serius.
4. Semua kasus kekerasan seksual yang terjadi ditangan bersama dengan pihak terkait, misalnya kasus yang dilaporkan di Polres maka akan ditangani bersama, apabila kasusnya berlanjut ke pengadilan maka petugas dari PPPA akan melakukan dan memberikan pendampingan pada korban dengan memberikan bantuan Hukum dengan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum..
5. Selain itu ada pula kasus yang dapat diselesaikan melalui adat, sesuai dengan adat dan budaya di Konawe selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Kalo Sara. Budaya Kalo Sara dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat termasuk kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yang dapat diselesaikan dengan adat Kalo Sara.

6. Selain itu baik kasus kekerasan seksual maupun kasus kekerasan perempuan atau KDRT ada yang diselesaikan dengan damai, namun apabila kasus pemerkosaan atau persetubuhan oleh keluarga sedarah/muhrim dan korbannya sudah hamil tetap tidak dapat dinikahkan karena itu melanggar agama dan nilai-nilai serta norma yang berlaku, sehingga ada yang melahirkan tanpa dinikahi atau dinikahi oleh orang lain. Miris memang menyaksikan kondisi masyarakat yang sudah mengalami degradasi dan dekadensi moral.

c. Kabupaten Konawe Selatan

Penanganan kasus kekerasan di Konawe Selatan menurut kepala Dinas PPPA bahwa penangan kekerasan seksual anak dibawah umur termasuk kekerasan terhadap perempuan akan dilakukan penangan dan pendampingan terhadap korban. Di Konawe Selatan ada banyak kasus pemerkosaan dan persetubuhan yang terjadi dan telah dilakukan penangan dan pendampingan pada korban serta membantu korban mendapatkan perlindungan, pemulihan dan penyembuhan. Ada beberapa kasus persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga sedarah seperti kasus yang dilakukan oleh ayah kandung, kakek kandung, paman, dan ayah tiri serta yang dilakukan oleh kakak (keluarga) yang sudah dan sedang dalam penangan tim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak pemerintah dalam hal ini Dinas PPPA dan tim sebagai pihak terkait yakni Polres, PKK, Majelis Taklim, Dinas Terkait, LBH, Psikolog, LSM, dan masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat.

Penanganan kasus perkosaan atau persetubuhan pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh keluarga sedarah telah dilakukan dengan berbagai cara seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas PPPA Konawe Selatan berikut:

- (1) Korban yang disetubuhi oleh kakek kandungnya sejak berusia 5 tahun selama kurang lebih 2 tahun dengan kondisi sangat parah dan memprihatinkan karna vaginanya bukan saja luka berdarah tetapi bernanah dan mengeluarkan bau amis. Korban ditangani dengan serius oleh pihak rumah sakit, psikolog dan kepolisian. Dikarenakan seringnya korban disetubuhi diusia yang masih dini bahkan masih usia balita dimana rongga alat vital belum kuat dan matang juga fisik tulang masih sangat rawan belum kuat menahan beban berat yang terjadi berulang kali. Demikian pula dengan penanganan psikhis korban oleh psikolog dikarenakan anak mengalami sakit-sakit dan demam yang terus menerus. Menurut dokter yang menangani hal ini terjadi sebagai akibat dari luka vagina yang bernanah dan kerusakan beberapa bagian di area rongga vagina. Selanjutnya dijelaskan bahwa pelaku tidak dijerat hukum sebab pada saat proses penyidikan pihak kepolisian pelaku meninggal dunia, namun sampai sekarang korban masih dalam penanganan dan pemantuan kesehatan oleh pihak rumah sakit dan tim PPPA.
- (2) Penangan korban yang berusia 5/7 tahun yang disetubuhi ayahnya diatas perahu saat diajak kelaut bersama ayahnya. Korban ditangani oleh psikolog dan pihak rumah sakit. Korban mengalami yang berat

dengan rasa takut dengan selalu menutup mukanya, merasa takut mendengar kata-kata ancaman akan dipukul dan dibunuh dari ayahnya. Korban juga selalu mengeluarkan darah dari vagina badannya terasa sakit sehingga dia selalu meneggluh. Psikolog bahkan memberikan treatment pada korban pada awal-awal penanganan serta mengembalikan rasa nyaman didekat laki-laki, karena korban selalu merasa ketakutan apabila melihat laki-laki dianggap seperti ayah/bapaknyanya.

Selanjutnya dijelaskan Kadis PPPA Konawe Selatan bahwa penanganan korban kekerasan di daerah kami berdasarkan MoU yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Dinas PPPA dengan pihak terkait, seperti melakukan kerjasama dengan Polres, Psikolog, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Penggerak PKK, Majelis Taklim, masyarakat Lembaga pemerintah (Dinas terkait), LSM/NGO pemerhati perempuan dan anak. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak amat penting mengingat mereka sedang dalam proses tumbuh. Upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapat mereka. Upaya perlindungan terhadap anak berarti mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Asumsi ini diperkuat oleh pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Ungkapan mempertegas bahwa betapa pentingnya upaya

perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas terkecil keluarga, maupun komunitas yang terbesar yakni negara.

Kepa Bidang PPPA Konawe Selatan bahwa berhubung kami di Konsel belum ada UPTD maka penanganan kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak dibawah umur langsung ditangani oleh kami di Dinas PPPA Konawe Selatan. Kami sbetulnya masih mengalami kesulitan penanganan kasus kekerasan seksual karena wilayah kami terlalu luas sementara petugas kami masih kurang, meskipun kami sebenarnya dibantu oleh petugas lapangan dan tim satgas yang direkrut dari masyarakat masing-masing desa dan keluarahan, namun kami masih kesulitan dalam penjangkauan dan pendampingan secara teratur dalam waktu yang lama, ini juga terbentur dengan biaya atau anggaran karna anggaran memang sangat terbatas.

Selanjutnya dijelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual apabil tidak mendapat penangan yang teapt akan memilih jalan pintas seperti menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002) Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dewasa ini menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan tidak ramah. Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual maka Waskito (2008) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman

kekerasan seksual yang menimpa anaknya, diantaranya: (1) Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga, (2) Kelekatan/ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain, (3) Meningkatkan komunikasi dengan anak dengan pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen.

Dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, biasanya ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku, biasanya pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, maka selanjutnya akan terjadi berupa (SgROI dalam Tower, 2002): 1) Nudity (dilakukan oleh orang dewasa); 2) Disrobing (orang dewasa membuka pakaian di depan anak); 3) Genital exposure (dilakukan oleh orang dewasa); 4) Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air); 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam; 6) Fondling (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong); 7) Masturbasi; 8) Fellatio (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri); 9) *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku); 10) *Digital penetration* (pada anus atau rectum); 11) Penile penetration (pada vagina); 12) Digital penetration (pada vagina); 13). Penile penetration (pada anus atau rectum); 14) *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban).

Kekerasan Seksual dengan pemerkosaan terhadap Anak berdasarkan hasil penelitian diatas diperkuat oleh penjelasan Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), menurutnya kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik, psikhis maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Dijelaskan oleh Dermawan sekretaris PPPA Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa kasus kekerasan seksual memang agak mengalami kenaikan mungkin juga pengaruh covid 19, dimana orang banyak menghabiskan waktu dirumah....dan kasus yang banyak terjadi pada umumnya dari keluarga yang memiliki tempat tinggal (rumah) yang tidak memiliki kamar yang layak untuk tempat tidur, tidak ada sekat dalam rumah yang menyebabkan rentang terjadinya kejahatan seksual

pada anak atau keluarga sendiri. Penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Sulawesi Tenggara sebenarnya merupakan bagian tugas dari satu bidang yang sudah ada di PPPA provinsi yaitu bagian yang bernama UPTD. Jadi kasus yang terjadi dilaporkan atau temuan langsung dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas PPPA Sultra olehnya penanganan dilakukan dengan penelusuran, penjangkauan, penanganan, dan pendampingan. Ada program Simponi (Sistem Informasi Penanganan Indonesi) tentang yang merupakan aplikasi dibuat pemerintah untuk memidahkan komunikasi apabila ada kasusu yang terjadi di daerah-daerah, sehingga pemerintah secara terstruktur mulai dari pusat sampai daerah dapat bersama-sama melakukan penanganan dan pendampingan atas kasus-kasus yang terjadi baik kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun pada anak. Penangan kekerasan banyak dilakuakn penanganannya secara bersinergi, mislanya kasusnya terjadi di Kabupaten A, maka kami akan mengunjungi daerah tersebut untuk melakukan penjangkauan, pendampingan dan penangana bersama tim yang terlibat dalam penanganan. Kami harus memastikan kasus tersebut apakah sudah atau belum ditangani oleh kabupaten dan Kota, jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam penanganannya. Namun pihak kami dari PPPA Provinsi tetap membantu Kabupaten dan Kota dalam yang terjadi seperti membantu mengkomunikasikan dengan pihak terkait yang berada ditingkat Provinsi.

Korban kekerasan diharapkan akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak, tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang

dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang. (1). Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. (2). Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. Dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri.(3). Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. Keyakinan spiritual ini juga mencakup ritual-ritual agama yang dianggap menguatkan.(4). Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. Cara pandang yang melihat bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia.(5). Keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan "kendali" terhadap permasalahan yang terjadi melalui melibatkan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri.



B A B V

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL DAN EKSPLOITASI ANAK

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan sangat memprihatinkan dan menyedihkan karena meninggal trauma, dendam, luka fisik yang tidak dapat disembuhkan, menghancurkan masa depan anak, meninggal penderitaan psikhis yang berat, ketakutan, menarik diri, emosi, marah sakit, penyakit sosial, menimbulkan kelainan seks, serta menimbulkan rasa tidak percaya pada orang lain dan akan sangat sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya secara profesional. Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidak berdayaan

korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi, marah, sakit, ketakutan, tertutup, menarik diri yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Rasa sakit dan ancaman menjadi pengalaman traumatis bagi anak selalu mengalami perasaan tercekam untuk mengatakannya, selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku dan hal ini termasuk kekerasan psikologis bagi korban akan meninggalkan dampak yang berkepanjangan.

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu; (1) Pengkhianatan (*Betrayal*), bahwa kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak kepercayaan kepada orangtua dan yang dimengerti dan dipahami, namun kepercayaan anak dan otoritas orangtua dapat menjadi hal yang mengancam anak, (2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*), Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya, (3) Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan disertai dengan rasa sakit akan terus dirasakan, perasaan tidak berdaya mengakibatkan korban merasa lemah, merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja, merasa sakit pada tubuhnya, demikian halnya dengan korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002), (4) *Stigmatization*, Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

Alasan dan penyebab terjadinya kekerasan seksual seperti yang dipaparkan pada hasil penelitian berdasarkan locuk penelitian ada berbagai macam, namun yang paling besar penyebabnya adalah faktor keharmonisan dalam keluarga, keutuhan dan perhatian orang tua, lemahnya iman atau pengamalan agama, faktor ekonomi, pendidikan dan media sosial. Perkosaan dan persetubuhan yang dialami oleh korban yang terteliti terjadi dengan cara yang berbeda, pelaku adalah orang yang dekat dan merupakan muhrim yang seharusnya melindungi dan menjaga korban, mereka berinteraksi sangat intens, bahkan sangat dipercaya dikarenakan mereka hidup dalam rumah dan tempat yang sama, kondisi seperti ini telah diprediksi oleh Warshaw (1994) bahwa pemerkosaan terjadi biasanya pelaku dan korban

dapat saja saling kenal melalui aktivitas yang sama, teman lama, tetangga, teman sekelas, teman kerja, kencan buta, ataupun teman seperjalanan, korban terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan pelaku merupakan suatu perkosaan. Kenyataan ini menampik anggapan bahwa pemerkosaan hanya dilakukan oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal oleh korban (Tridiatno, dalam Hayati dkk., 2000). Kedudukan korban pada kasus perkosaan inces adalah sebagai pihak yang lemah dan dalam tekanan. Pada dasarnya pemerkosaan inces terjadi dengan berbagai latar belakang seperti paparan temuan, namun didominasi oleh nafsu syahwat. Pelaku sebagai orang yang dikenal oleh korban sudah mengetahui situasi dimana ia akan melakukan perkosaan. Korban yang memiliki relasi kuasa di bawah pelaku tidak mempunyai kekuatan untuk menolak keinginan pelaku, selain itu mereka dimungkinkan untuk menolak keinginan pelaku namun mereka tidak memiliki akses untuk melakukan perlawanan karena ketidakberdayaan secara fisik dan lingkungan tidak mendukung.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kekerasan seksual secara umum di Tiga Kabupaten dan Kota sebagai lokus penelitian cenderung menimbulkan dampak buruk baik pada korban maupun pada keluarga. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan

peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Para pakar sepakat bahwa dampak kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau persetubuhan yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa seksual yang dialami. Tindakan kekerasan seksual pada anak juga membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan

adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000).

Secara fisik dan psikhis korban kekerasan seksual di Konawe Selatan, Kota Kendari dan Konawe mengalami rasa sakit, pucat, demam, penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina mengalami kerusakan, pendarahan, bernanah serta alat reproduksi yang bermasalah, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya.

Anak yang mengalami kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk

menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (Betrayal). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih

memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
4. Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinias, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus ipermasalahan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan keman-

dirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Apabila kekerasan seksual terhadap anak yang korban perkosaan dan persetubuhan terutama yang terjadi di lokus penelitian tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis dan fisik akibat kekerasan seksual pada anak haruslah mendapat perhatian besar dan peran dari semua pihak yang terlibat, seperti:

(1) *Peran Individu dan Keluarga*

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap,

dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh *Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service (1993)* keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada.

Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut. Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual maka Waskito (2008) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anaknya, diantaranya:

1. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga.
2. Kelekatan / ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.
3. Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen (sesuai antara verbal dan non verbal). Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.
4. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua.
5. Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. Dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri.
6. Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. Keyakinan spiritual ini juga mencakup ritual-ritual agama yang dianggap menguatkan.

7. Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. Cara pandang yang melihat bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia.
8. Ketrampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan kendali" terhadap permasalahan yang terjadi melalui melibatkan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri. Ada banyak cara yang perlu dilakukan oleh keluarga dalam membantu penanganan korban.

(2) Peran Masyarakat

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan

kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dalam buku Cluetrain Manifesto (Kertajaya dan Hermawan, 2008), bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan Pasal 64, “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

(3) *Peran Negara*

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk

kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak pada anak.

Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana (Lukman Hakim, 2008).

Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Jika pelaku sudah dijatuhi hukuman tetapi tidak mampu juga memberikan efek jera, terutama pada pelaku-pelaku lainnya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Maka munculah pandangan bahwa perlu adanya hukuman yang keras lagi terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu juga adanya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Kenyataannya, tidak sedikit kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual.

Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti perkosaan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik.

Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok. Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa: a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut; b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula; c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik; d) Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan

atau ibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya; dan e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban.

Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Pendekatan Berbasis Sistem Menilik penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pendekatan perlindungan terhadap anak yang perlu dilakukan haruslah berbasis sistem. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan.

Kekerasan seksual yang dialami anak mendapat perhatian serius oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berbagai program telah dilakukan seperti bantuan hukum dan kesehatan korban, pelibatan psikolog dalam pemulihan korban, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikhis, pengembalian rasa percaya diri menghadapi sosialnya, melakukan sosialisasi

dengan melibatkan masyarakat terutama sekitar tempat tinggal korban untuk penerimaan dalam sosial mereka. Selain itu hal penting adalah merespon dan menangani laporan korban dari berbagai stakeholder yang disampaikan melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Bentuk bantuan atau layanan yang diberikan pemerintah dikenal dengan enam layanan yakni; (1) pengaduan, (2) penjangkauan, (3) pengelolaan kasus, (4) penampungan sementara, (5) mediasi dan (6) pendampingan korban.

Pada umumnya penanganan kasus kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak di Sulawesi Tenggara seperti penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara bersama, karena kasus yang terjadi di daerah-daerah akan lebih cepat diketahui dengan adanya SIMPONI (Sistem Informasi Pelayanan Online Indonesia). Kasus yang terjadi akan dapat diketahui sampai ditingkat provinsi dan pusat, dan sekaligus memudahkan kami untuk melakukan penjangkauan, pendampingan dan penyelesaian kasus. Pada dasarnya pihak kami sudah memiliki mekanisme, alur dan protap dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi baik kasus yang terjadi pada anak maupun yang terjadi pada perempuan atau keluarga.

Dikarenakan ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terutama pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi hidup pelaku dimasa lalu, seperti merasa kekurangan atau ketinggalan pengalaman seks dimasa remaja (*sexual lag behind*) maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rangsangan

seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sulawesi Tenggara terutama di Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan masih menjadi fenomena gunung es, hal ini dikarenakan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. sebagai orang tua anak yang mengalami kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh muhrim merasa malu dan takut, oleh itu dibutuhkan pendampingan karna hal itu akan berpengaruh dan berdampak terhadap anak secara berkepanjangan, di samping itu juga berdampak pada masalah kesehatan, trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Penangan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dilakukan terutama di Konawe yakni dengan penyelesaian secara adat yang berlaku yakni diselesaikan dengan

adat Kalo Sara spertinya tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dikarena pelaku bisa lolos dari jeratan hukum dan kemungkinan besar akan bisa melakukan kekerasan yang sama dengan modus yang berbeda. Anggapan sebahagian masyarakat menganggap bahwa penyelesaian seperti itu juga merugikan korban, terutama apabila korban adalah keluarga sedarah dikarenakan pelaku masih intens melakukan komunikasi sehingga besar peluang terjadinya atau berulang kasus yang sama. Apabila kasusnya dapa tberakibat pada kehamilan koran maka korban dan pelaku tidak dapat menikah dikarenakan hukum positif negara dan humuk atauran agama tidak membolehkan, sehingga menambah beban korban kekerasan seksual yang dialakukan oleh pelaku sedarah atau muhrim.

Sementara Lyness (Maslihah, 2006) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum dibawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest. Oleh karena itu, menurut Erlinda (Seketaris Jenderal KPAI) kasus ke-

kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor (<http://indonesia.ucaNews.com>, diakses pada 20 Mei 2014).

Maraknya kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak-anak dewasa ini merupakan sebuah sinyal darurat anak tentang perlunya evaluasi dan pembenahan, pengetatan regulasi perlindungan anak. Untuk memutuskan mata rantai yang ada maka perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra dari ancaman dan dampak sebagai akibat kekerasan seksual pada anak dibawah umur diperlukan kerja keras semua pihak terkait dan masyarakat.



B A B VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan hasil penelitian, maka pada bab ini sebagai bab akhir disajikan beberapa kesimpulan, dan saran-saran serta rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual pemerkosaan dan persetubuhan (*sexual violence againts*) menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, Kota Kendari dan Kabupeten Konawe Selatan. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, disisi lain kemampuan untuk melindungi diri sendiri masih terbatas dan tidak kuat. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami

kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidup. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran dan hati belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak selain memang wajib dilindungi juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Mencermati dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual perkosaan dan persetubuhan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, membutuhkan penanganan yang serius, paripurna, intensif dan berkesinambungan. Kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif dari keluarga, masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis *sistem* dari semua pihak dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif dengan melibatkan dan mensyarakatkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Salah satu kekerasan yang paling menakutkan adalah kekerasan

seks yang dilakukan oleh orang tua dan kakek kandung sebagai muhrim. Mereka yang seharusnya memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya namun justru menjadi perusak masa depan mereka. Berdasarkan data pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tenggara bahwa ada berbagai kasus anak yang mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim yakni ayah, kakek, paman, kakak dan ayah tiri.

Data yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Kejahatan ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik antar Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, LSM, Masyarakat terutama Keluarga, PKK, Majelis Taklim, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Semua pihak harus mengambil peran terhadap upaya perlindungan anak, khususnya mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.

Tindakan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh muhrim atau incest membawa dampak fisik dan psikhis kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis,

kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif. Anak yang mendapat kekerasan seksual, berdampak jangka pendek yakni mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya adalah ketika dewasa dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan lebih parah lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini maka terlihat beberapa bentuk dukungan keluarga terhadap korban yaitu dukungan secara emosional, dukungan secara psikologis, dukungan secara materi, dan dukungan secara sosiologis. Dukungan tersebut membantu korban dalam menghadapi trauma yang dialaminya. Semua korban perkosaan dalam penelitian ini mengalami trauma setelah terjadi perkosaan pada diri mereka, akan tetapi korban yang mendapat dukungan dari keluarga lebih cepat beradaptasi dan menyelesaikan masalah-nya. Keluarga korban perkosaan dapat memberikan dukungan kepada korban sebagai alternatif penyembuhan yang dialaminya. Dukungan yang diberikan dapat berupa memberikan perhatian kepada korban, menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah yang dihadapi korban, membantu korban dalam menjalin

hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Dukungan secara materi perlu disediakan bagi korban dalam rangka proses pemeriksaan secara medis serta pengurusan perkara apabila korban memutuskan untuk melaporkan masalahnya. Lembaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan maupun profesional yang menangani masalah akan melakukan pendampingan.

Anak korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya, merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem

peradilan yang sesuai dengan standar dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Korban kekerasan incest di Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan pada umumnya selalu merasa ketakutan yang terjadi menceritakan kejadian yang dialami dikarenakan mereka dalam tekanan dan ancaman dari pelaku, ketakutan bahwa orang lain tidak akan menerima keadaan korban, selain itu korban juga takut dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga, dijauhi dan diejek oleh teman-temannya terutama korban yang masih bersekolah. Kondisi ini diperkuat oleh pendapat Agaid (2002) bahwa dalam kondisi seperti ini korban mengalami beban ganda yaitu mengalami perkosaan serta harus menyembunyikan peristiwa yang dialaminya dari orang lain. Olehnya dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh korban, memperkuat mental, mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan dan masalah yang menimpa, terutama dukungan dari keluarga sebagai pihak yang dekat untuk mendukung proses recovery korban (Hayati, 2000; Warshaw, 1994).

Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan terutama kejahatan seksual. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan menjadi korban dalam hal hubungan dan persekutuban dengan anak, oleh Rasulullah SAW mengajarkan

orang tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, perhatian dan perlindungan, namun tuntunan ini kerap kali terabaikan tidak indahkan kemudian muncullah apa yang disebut dan dikenal dengan kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Secara spesifik kekerasan seksual akan berdampak pada jangka pendek dan jangka panjang, termasuk korban kekerasan seksual anak dibawah umur di tiga Kabupaten dan Kota Sulawesi Tenggara yaitu:

1. Terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau muhrim dan biasa disebut incest pada anak dibawah umur dengan latar belakang yang berbeda dan bermacam-macam modus seperti; (a) Ancaman, (b) PENCEKOKAN obat bius, narkoba, obat keras, dll (c) iming-iming materi (uang, materi), (d) ketidak harmonisan rumah tangga, (e) adanya kesempatan, (f) pelampiasan kekecewaan, (g) penyakit kelainan seksual.
2. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh keluarga sudah berdampak pada; (1) Dampak jangka pendek yang akan dirasakan oleh anak sebagai korban adalah anak akan mengalami mimpi buruk, gelisah, ketakutan, sedih, sering menangis, kesakitan bagian seluruh tubuh terutama bagian atau area vagina dan alat reproduksi yang berat pada korban, demikian pula anak korban akan sulit untuk bergaul dan menyesuaikan diri, lebih suka menyendiri, melamun, konsentrasi menurun yang akhirnya akan

berdampak pada kesehatan dan berkembang semua aspek yang seharusnya berkembang secara normal. Hubungan korban dengan keluarga juga akan ikut terpengaruh demikian pula keterterimaan oleh masyarakat dan perlakuan yang akan diterima keluarga dan korban, (2) Dampak jangka panjang yaitu ketika dewasa nanti anak sebagai korban akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dan menyukai kekerasan seksual, menyukai hubungan seksual hubungan seksual yang tidak wajar, mengalami Pedophilia (laki-laki dewasa yang menyukai anak), dan bahkan bisa terjadi setelah dewasa anak akan mengikuti dan melakukan apa yang pernah terjadi pada dirinya semasa kecil, dia akan/ingin melakukan kembali meskipun itu mungkin saja merupakan pengalaman buruk (bersifat kasuistik). Konsekwensi lain yang diderita anak yang korban kekerasan seksual harus dilakukan secara terus menerus, sistimatis, dengan terapis yang efektif dan efisien dengan pelibatan semua pihak terutama semua tim yang dibentuk PPPA dan masyarakat keseluruhan.

3. Penanganan pemerkosaan dan persetubuhan pada anak telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan berbagai program dan melakukan kerjasama sama (MoU) dengan berbagai pihak terkait dengan; Dinas terkait, Kepolisian, Psikolog, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), demikian pula dengan pelibat berbagai organisasi dan lembaga

formal dan nonformal, seperti tim penggerak PPK, Majelis Taklim, Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Pelibatan semua pihak dalam penanganan dan perlindungan serta penyelesaian kasus-kasus kekerasan anak dibawah umur akan secara masip dengan terstruktur dan tidak terstruktur akan lebih cepat memperoleh hasil maksimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini maka terlihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh keluarga sedarah (muhrim) merupakan kasuistik yang terjadi dalam masyarakat menjadi perhatian serius dari berbagai pihak karena berdampak buruk baik secara pisik maupun psikhis, serta sisoal pada perkembangan dan masa depan anak sebagai korban, beberapa bentuk dukungan keluarga dan pemerintah serta pihak terkait terhadap korban seperti dukungan secara emosional, dukungan secara psikologis, dukungan secara materi, dan dukungan secara sosiologis sangat dibutuhkan setiap korban kekerasan seksual. Dukungan tersebut membantu korban dalam menghadapi trauma dan penyembuhan yang dialami, korba hendanya mendapatkan perhatian, memberikan dan memanfaatkan waktu kepada hal-hal yang positif, membantu selalu berfikir positif, membantu menjalin komunikasi., memberikan ruang untuk mengekspresikan diri, penyadaran akan eksistensi dirinya. Secara khusus direkkomendasikan beberapa hal berdasarkan temuan ke-

kerasan seksual pada anak terutama anak dibawah umur, yaitu:

1. Memperkuat peran keluarga dengan memberikan dukungan berupa pemberian perhatian kepada korban, menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah yang dihadapi korban, membantu korban dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dan teman sebaya.
2. Menyarankan pemerintah daerah untuk sesegera membuat dasar hukum pembatasan penggunaan dan pengawasan Gadget oleh anak di lingkungan pendidikan dan rumah dalam bentuk Perda/ Keputusan/surat edaran oleh Bupati atau Walikota.
3. Membentuk informasi Layak Anak, Kampanye stop perkawinaan anak yang masif dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.
4. Pemerintah hendaknya menetapkan kawasan bebas diskriminasi anak, melakukan sosialisasi, kampanye dan pembuatan KIE (Stiker, Leaflet, Brosur) tentang bahaya pergaulan bebas terutama pada anak secara kongkrit dan mudah pahami, mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.
5. Memberdayakan semua ODP terkait pemerataan akses pemenuhan hak anak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan di daerah pelosok dan Lebih memperluas kerja sama pada semua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih memperluas kerja sama pada lembaga dalam masyarakat yang formal maupun non formal. Memberdayakan Penggerak PKK

di Kelurahan/Desa, Majelis Taklim, membantu forum-forum yang dapat membantu dalam penjangkau dan pendampingan.

6. Bekerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan penanganan, pendampingandan pencegahan kekerasan perempuan dan anak di di semua tingkatan yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BKKBN, Dinas Sosial, LSM, LBH dan Psikolog untuk pemulihan korban baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang.
7. Kepada Kementrian Agama Republik Indonesia untuk membuat regulasi atau peraturan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak (dibawah umur) dengan melibatkan petugas disemua tingkatan terutama petugas penyuluh di KUA untuk lebih gencar dan massif mensosialisasikan dan memberikan conseling-bimbingan pada masyarakat dengan bekerjasama pada Tim yang dibentuk oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KUA (Kantor Urusan Agama) dapat juga menjadi bagian dari instansi yang melakukan fungsi konseling bagi rumah tangga diwilayahnya untuk menciptakan pencegahan yang baik dalam rangka meminimalisir atau menghindari terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil Jufri Bulian, *Menjaga Anak Indonesia, Refleksi 10 Tahun*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2009
- Agustina, D. T. (2019). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Incest di Kabupaten Jombang: Studi pada Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak (LP2A) Jombang. Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang.
- Al-Amin, R. K. (2013). *Perkawinan Mahram Mushaharah: Studi terhadap Pasangan Pelaku Perkawinan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga*. Skripsi Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Aroma Elmina Martha, (2003) *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI.
- Anonim. (2014). Stop! Kekerasan pada Anak. 21 April 2014. Diunduh dari <http://kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak/>, diakses pada 7 Mei 2014.

- Baaz, M., & Stern, M. (2009). Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC). *International Studies Quarterly*, 53(2), 495-518. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/27735106>
- Berg, L. (2000). Det dubbeltydiga talet. Unga kvinnor samtalar om pornografi [A contradictory talk. Young women's discussion of pornography]. *Kvinnovetenskaplig Tidskrift*, 21(3), 41-54.
- DiPlacidi, J. (2018). Coda: Incest and beyond. In *Gothic incest: Gender, sexuality and transgression* (pp. 277-282). Manchester: Manchester University Press. doi:10.2307/j.ctt2204rt6.10
- Erdelyi, G. (2009). Tales of Immoral Friars: Morality and Religion in an Early Sixteenth-Century Hungarian Town. *Social History*, 34(2), 184-203. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25594358>
- Fuad, A. (2016). Kewarisan Anak Hasil Incest. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-40.
- Gangoli, G. (2011). Controlling women's sexuality: Rape law in India. In Gangoli G. & Westmarland N. (Eds.), *International approaches to rape* (pp. 101-120). Bristol, UK: Bristol University Press. doi:10.2307/j.ctt9qgkd6.9
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press. IASC.
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam perspektif tafsir ahkam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).

- Ihsan, Fuad. 1997. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lofgren-Martenson, L., & Mansson, S. (2010). Lust, Love, and Life: A Qualitative Study of Swedish Adolescents' Perceptions and Experiences with Pornography. *The Journal of Sex Research*, 47(6), 568-579. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20799276>
- Komnas Perempuan, (2021), komnasperempuan.go.id
- Lawrence A. Pervin, *Personality, Theory and Research* (New York: John Wiley & Sons, Inc, 2005),
- Larry, Ahjelle and Daniel, J. Ziegler, *Personality Theories, Basic Assumptions, Research and Application*, (new York: McGraw-Hill, 1992),
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Electra, (Informasi Seputar Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Edisi 1 April 2015
- Koentjaraningrat (ed.), *"Metode-Metode Wawancara"* dalam, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: LIPI, 1973
- Mujib, M.A. (2014). *Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan rodho'ah (tunggal medayoh)(studi kasus pada masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Murray, Y. (2012). Rape Trauma, the State, and the Art of Tracey Emin. *California Law Review*, 100(6), 1631-1710. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23409482>
- Ruberg, W. (2013). *Trauma, Body, and Mind: Forensic Medicine in Nineteenth-Century Dutch Rape Cases*.

- Journal of the History of Sexuality, 22(1), 85-104.
Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23322035>
- Schonfelder, C. (2013). A Tragedy of Incest: Trauma, Identity, and Performativity in Mary Shelley's *Mathilda*. In *Wounds and Words: Childhood and Family Trauma in Romantic and Postmodern Fiction* (pp. 163-202). Bielefeld: Transcript Verlag. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/j.ctv1wxrhq.8>
- Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin, dkk. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Husein Madzahari, *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap bagi Orang tua, Guru, dan Masyarakat berdasarkan Ajaran Islam*, terjemahan, Jakarta, Lentera, 2001. 7 M.I.
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung, Alfabeta, 1994.
- Mudjijono, Hermawan, Hisbaron, Noor Sulistyono, dan Sudarmo Ali. 1996,. *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sari, A. P. (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>
- Sari, A. P. (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>

- Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
- Semiawan, C R, *Pendidikan Keluarga dalam Era Global*, Jakarta: Prehallindo, 2002
- Soetarlinah Sukadji, *Keluarga dan Keberhasilan Pendidikan*, Depok: Urusan Produksi dan Distribusi alat tes fakultas psikologi, 1998
- Statham DB et al. (2000). "Early Sexual Abuse and Lifetime Psychopathology: a Co-Twin-Control Study". *Psychological Medicine* (online). 30 (1): 41-52.
- Wahyuni, Dinar. (2014). Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. VI, No. 12/II/P3DI/Juni/2014.
- Wahyu. 1986. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Washfi, Muhammad. 2005. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Walker, G. (2013). Everyman or a Monster? The Rapist in Early Modern England, c.1600-1750. *History Workshop Journal*, (76), 5-31. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/43298730>
- Weber, Mark Reese., Smith, Dana M.(2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization.
- Wirakusuma, K. Yudha (2014). *Marak Pelecehan Seksual Anak, Bukti Perlindungan Orangtua Minim*. diunduh

dari <http://news.okezone.com/read/2014/05/21/337/988133/marak-pelecehan-seksual-anak-bukti-perlindungan-orangtua-min>